



PUTUSAN

Nomor : 170 / PDT / 2015 / PT- MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur lebih

kurang 55 tahun, lahir tanggal 01 juni 1958, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Ampera II, Komplek BI Nomor 03, Kelurahan Sei Kambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara , dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan berdasarkan Akte Surat Kuasa Budel Nomor 16 tanggal 26 September 2007 yang diperbuat dihadapan ADE YULIANTY DJAIDIR,SH, Notaris di Medan yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari :

1. NURHANIFAH, Jenis kelamin Perempuan, umur kurang lebih 78 Tahun, warga Negara Indonesia, Janda, bertempat tinggal di jalan Asrama Gang Ampera II Nomor 36-A, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Hal 1 dari 121 Hal Put.No.170/PDT/2015/PT-MDN



2. DEWI AMPERAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Umur kurang lebih 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asrama Gang Ampera II Nomor 36-A, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

3. HIKBAL NASUTION, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur kurang lebih 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Pule Rejo Nomor 05, Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

4. HAFNI DAHRIA NASUTION, Jenis Kelamin Perempuan, Umur kurang lebih 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kenari Nomor 1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

5. MESTIKA NASUTION, Jenis Kelamin Perempuan, umur kurang lebih 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Tanjung Nomor 221 Blok 03, Kelurahan Helvetia tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

6. HAFNA JUWITA NASUTION,SE, Jenis kelamin Perempuan, Umur kurang lebih 44 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

Hal 2 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di jalan Asrama Gang Ampera II Nomor 36-A,
Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

7. HAFRINA ARAFAH NASUTION,SE, Jenis kelamin
Perempuan, Umur kurang lebih 37 tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di jalan DI Panjaitan Nomor 13, Kelurahan
Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MANGIRING
SIHOMBING,SH dan MUNAWAR,SH, Advokat dan
Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Letda Sujono
Komplek Promas I Nomor : 70 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 22 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Register
Nomor : 125/SK/2013/PN.TTD tanggal 25 Oktober 2013
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding
semula Para Penggugat;

L A W A N :

1. PT. PD.PAYA PINANG, Berkantor di Jalan Samanhudi Nomor 15 Medan,
Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota
Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya
disebut Terbanding I semula Tergugat I;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkantor atau
Hal 3 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,
Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi
DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA QQ. KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH
PROPINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan
Brigjend Katamso Nomor 45 Medan, Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut
Terbanding III semula Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA QQ. KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH
PROPINSI SUMATERA UTARA QQ. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
beralamat di Jalan Negara KM 59,8 Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara,
untuk selanjutnya disebut Terbanding IV semula
Tergugat IV;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. PEMERINTAH PROPINSI

SUMATERA UTARA, beralamat atau berkantor di Jalan
P. Diponegoro Nomor 18 Medan, untuk selanjutnya
disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. PEMERINTAH PROPINSI

SUMATERA UTARA QQ. KANTOR DINAS
PERKEBUNAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA

Hal 4 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTARA, berkantor di Jalan Willem Iskandar Nomor 9
Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya
disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

**7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. PEMERINTAH PROPINSI
SUMATERA UTARA QQ. KANTOR DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA UTARA**, berkantor di Jalan
Asrama nomor 143 Medan, Propinsi Sumatera Utara,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII
semula Tergugat VII;

8. SAIFUL INDRA HARAHAHAP, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur kurang lebih 55
tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Tomat Nomor 17/12 Lingkungan 4, Kelurahan
Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut
sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. SARUL ABDI HARAHAHAP, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur kurang lebih 47
tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Sei Belutu, Lingkungan 12, Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding IX semula Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 170/PDT/2015/PT.MDN dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 5 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada hari itu juga dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2013/PN-TTD.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution. Almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution meninggal dunia pada tanggal 7 April 1993 sebagaimana termaktub di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 September 2007 ;

Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution adalah pemegang alas hak atau yang berhak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang terdiri dari, seluas lebih kurang 400 Ha (empat ratus hektar) terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang), Propinsi Sumatera Utara, dan seluas lebih kurang 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang), Propinsi Sumatera Utara ;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 400 Ha (empat ratus hektar) yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang

Hal 6 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Objek Perkara I) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Bambi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PTPN III Sei Bambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung antara Desa Paya Mabar dengan Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Bambi dan Desa Sei Buluh.

Bahwa tanah seluas lebih kurang 1.600 ha (seribu enam ratus hektar) yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Objek Perkara II) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan PTPN III dan perkampungan Desa Juhar dan Desa Paya Mabar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Kota Baru dan Desa Paya Lombang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Paya Mabar, Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bambi.

Bahwa tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang terdiri dari 400 Ha (empat ratus hektar) yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara (Objek Perkara I) dan tanah seluas lebih kurang 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru,

Hal 7 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara (Objek Perkara II) tersebut adalah bahagian dari tanah seluas lebih kurang 4.719 ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) yang dibeli pada tahun 1956 oleh almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pendiri dan pemimpin (Direktur) Firma Dahrís Co dari N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong Afie ;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) dibeli almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution selaku pendiri dan pemimpin (Direktur) Firma Dahrís Co dari N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong Afie dengan Surat Ukur yang diperbuat Juru Ukur di Medan No. 96 tertanggal 01 Juni 1896 dan Surat Ukur yang diperbuat Juru Ukur di Medan No. 59 tertanggal 28 Juni 1896 sebagaimana dituangkan dalam Akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat di hadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan ;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan hektar) yang termaktub dalam akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem tersebut adalah tanah bekas Konsesi Perkebunan Paya Mabár dan Sei Buluh atas nama N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A fie, terletak di daerah Padang dan Bedagai, Tebing Tinggi (sekarang Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bambar, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Desa Paya Mabár, Desa Paya Lombang dan Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara) ;

Bahwa sebahagian dari tanah seluas lebih kurang 4.719 M2 (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) tersebut, seluas lebih kurang 2000 Ha (dua ribu hektar) diserahkan dengan ganti rugi kepada Ikatan Pejoang Ex TNI Stoot Troop

Hal 8 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigade "B" di Sumatera Utara untuk usaha pertanian para anggotanya, dan seluas lebih kurang 719 ha (tujuh ratus sembilan belas hektar) diserahkan atau dibagikan kepada masyarakat setempat, dan sisanya seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yaitu Objek Perkara I dan Objek Perkara II tetap dikuasai dan diusahai almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahrís Co. ;

Bahwa terhadap tanah seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) yang terdiri dari Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang dikuasai dan diusahai almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahrís Co. yang merupakan sisa dari 4.719 ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) setelah penyerahan kepada Ikatan Pejoang / Eks Stoot Troop Brigade "B" Sumatera Utara dan kepada masyarakat sekitar sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan permohonan yang diajukan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution, Tergugat II menerbitkan SK HGU (Hak Guna Usaha) No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 kepada Firma Dahrís Co. atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Bahwa sebelum terbitnya SK HGU (Hak Guna Usaha) No.SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 tersebut, tanah seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) yang terdiri dari Objek Perkara I dan Objek Perkara II telah dikuasai dan diusahai almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahrís Co. dengan menanam pohon Karet di atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II. Objek Perkara I tersebut dinamai atau disebut Perkebunan Sei Buluh, dan Objek Perkara II dinamai atau disebut Perkebunan Paya Mabár ;

Bahwa pada tanggal 23 April 1970, Haji Rivai Abdul Manap selaku Komisaris Firma Dahrís Co dan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution sebagai pesero maupun sebagai pemimpin atau Direktur Firma Dahrís Co. mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut dituangkan dalam Akte Notaris No. 61 tertanggal 23 April 1970 yang diperbuat dihadapan Marah Satu Nasution, SH., Notaris di Medan, dan Firma Dahrís Co. diteruskan atau dilanjutkan Hakim Sofyan dkk. ;

Hal 9 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 yang disebutkan dalam Akte Notaris No.61 tertanggal 23 April 1970 yang diperbuat dihadapan Notaris Marah Satu Nasution tersebut, almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution telah melakukan penyerahan segala asset Firma Dahris Co. kepada pihak yang meneruskan Firma Dahris Co. dengan Berita Acara penyerahan aset-aset Firma Dahris Co dengan mengecualikan Objek Perkara I dan Objek Perkara II (tanah seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) tersebut, karena Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang termaktub di dalam SK HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 tersebut adalah milik atau kepunyaan dari almarhum Haji Ahmad Dahlan Nasution;

Bahwa hak almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II dan terhadap tanah seluas lebih kurang 2.000 ha (dua ribu hektar) yang diserahkan dengan ganti rugi kepada Ikatan Pejuang Ex TNI Stoot Troop Brigade "B" di Sumatera Utara tersebut, juga dikuatkan dengan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 1969 yang diberikan oleh Haji Rivai Abdul Manap kepada almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution ;

Bahwa dengan pembelian atas tanah seluas lebih kurang 4.719 ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) sebagaimana dituangkan dalam akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem tersebut, menurut hukum terhitung sejak tanggal 08 Desember 1956, almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution TELAH MEMPUNYAI HAK PERDATA terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II termasuk terhadap tanah seluas lebih kurang 2.000 ha (dua ribu hektar) yang diserahkan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution kepada Ikatan Pejuang Ex TNI Stoot Troop Brigade "B" di Sumatera Utara tersebut di atas ;

Bahwa terhadap tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang diserahkan kepada Ikatan Pejuang Ex TNI Stoot Troop Brigade "B" di Sumatera Utara tersebut, pembayaran ganti ruginya telah dilakukan kepada almarhum Haji

Hal 10 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Dahlan Nasution sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 14 Agustus 1984 No. 2. 44/KM.3-45/SKOR/0884/KK.R.16/84/094 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin 1984/1985 ;

Bahwa oleh karena terhadap tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang diserahkan kepada Ikatan Pejuang Ex TNI Stoot Troop Brigade "B" di Sumatera Utara tersebut telah ada pembayaran kepada almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution, dan tanah seluas lebih kurang 719 Ha (tujuh ratus sembilan belas hektar) tersebut telah diserahkan kepada masyarakat sekitar, maka almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah tersebut, kecuali terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Bahwa dengan demikian, hak atas almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II yaitu atas tanah seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) tersebut, bukan berdasarkan SK HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 yang diterbitkan Tergugat II. Alas hak almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah berdasarkan titel yang termaktub di dalam akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem ;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yaitu Objek Perkara I dan Objek Perkara II, bukan kategori Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukanlah kategori Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara, melainkan kategori atau merupakan tanah yang tidak langsung dikuasai negara, karena almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution mempunyai HAK PERDATA terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II berdasarkan titel yang

Hal 11 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub di dalam akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem ;

Bahwa hal tersebut di dasarkan pada pengertian “Hak Menguasai Negara” menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) sebagaimana dikemukakan Prof. Budi Harsono dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya” yang menyatakan bahwa **Hak Menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perseorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perseorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;**

Bahwa tanpa alasan yang diketahui almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution, Tergugat II menerbitkan Surat No.SK.62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979 yang isinya membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Firma Dahris & Co. atas perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh (in casu Objek Perkara I dan Objek Perkara II), dengan menyatakan tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang tercantum dalam SK HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) tersebut adalah sebagai tanah yang langsung dikuasai negara ;

Bahwa dengan demikian, Surat Tergugat II No. SK 62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979 yang menyatakan tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang termaktub di dalam SK HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) sebagai Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara, telah bertentangan dengan Konsepsi Hak Menguasai Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) sebagaimana

Hal 12 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas, karena Tergugat II telah mengabaikan HAK PERDATA almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang diperoleh berdasarkan titel sebagaimana termaktub dalam akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehom. Oleh karena itu, menurut hukum beralasan untuk menyatakan Surat yang diterbitkan Tergugat II No. SK 62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Bahwa setelah Tergugat II menerbitkan Surat No.SK.62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979 tentang pembatalan SK HGU No. 218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 atas perkebunan Paya Mabar / Sei Buluh (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) tersebut, Tergugat V dengan Suratnya No. 185 tahun 1979 tertanggal 08 Agustus 1979 membentuk Badan Penguasaan Sementara Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh yang ditugaskan untuk mengelola perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh, yang terdiri dari Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Bahwa kemudian, Tergugat V dengan suratnya No. 2649/79 tertanggal 10 Oktober 1979 memberikan persetujuan penyerahan sementara management perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh kepada Tergugat I. Penyerahan tersebut dilakukan Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat I sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Dan Penerimaan tertanggal 22 Oktober 1979. Dan sejak tanggal 22 Oktober 1979, perkebunan Paya Mabar (Objek Perkara II) dan perkebunan Sei Buluh (Objek Perkara I) dikuasai dan diusahai Tergugat I ;

Bahwa dengan Berita Acara Penyerahan Dan Penerimaan tertanggal 22 Oktober 1979 tentang penyerahan Objek Perkara I dan Objek Perkara II oleh Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengetahui bahwa Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang diserahkan

Hal 13 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII kepada Tergugat I adalah tanah yang termaktub dalam SK 218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 yaitu Objek Perkara I dan Objek Perkara II milik atau kepunyaan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahris Co. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membantah hak almarhum Haji Ahmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Bahwa tindakan atau upaya untuk menghilangkan hak almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II terus berlanjut. Setelah Tergugat I menguasai dan mengusahai Objek Perkara I dan Objek Perkara II dalam perkara ini, Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan No.22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Pebruari 1988 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara I yaitu seluas lebih kurang 211,13 ha (dua ratus sebelas koma tiga belas hektar) ;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 211,13 ha (dua ratus sebelas koma tiga belas hektar) yang merupakan bahagian dari Objek Perkara I tersebut (untuk selanjutnya disebut Sub Objek Perkara I) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bambi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan PTPN III Sei Bambi.
- Sebelah Timur berbatas dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai dan Jalan Perkampungan Desa Paya Mabar.

Bahwa atas dasar Surat Keputusan Tergugat II No. 22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Pebruari 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD.

Hal 14 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara I yaitu tanah seluas lebih kurang 211,13Ha (dua ratus sebelas koma tiga belas hektar) atau Sub Objek Perkara I tersebut di atas, Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Sub Objek Perkara I dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Buluh penerbitan 11 April 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I);

Bahwa selain dari itu, Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 13 April 1983 No.SK 9/HGU/DA/83 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara II yaitu seluas lebih kurang 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) ;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 475 ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II tersebut (untuk selanjutnya disebut Sub A Objek Perkara II) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun VIII Desa Paya Lombang, Dusun IV Desa Paya Mabar dan Dusun V Desa Paya Mabar.
- V, Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Dusun I, Dusun II dan Dusun IV Desa Paya Lombang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan Dusun I dan Dusun IV Desa Paya Mabar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Dusun IV, Du-sun Dusun VI dan Dusun VII, Dusun I Desa Paya Mabar.

Bahwa atas dasar Surat Keputusan No. SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 yang diterbitkan Tergugat II tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara II yaitu se-luas lebih kurang 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) atau Sub A Objek Perkara II tersebut di atas, Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Guna

Hal 15 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha atas Sub A Objek Perkara II dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 03 Nopember 1984 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) ;

Bahwa dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada Tergugat I atas Sub Objek Perkara I dan atas Sub A Objek Perkara II tersebut di atas, Tergugat II harus mempedomani kaidah hukum yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan ;

Bahwa mengacu kepada kaidah hukum sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) tersebut di atas, maka sebelum Tergugat II memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II tersebut di atas, Tergugat I harus melakukan pembebasan hak atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II dengan memberikan ganti rugi kepada almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution selaku yang berhak (mempunyai hak perdata) terhadap Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II sebagai sarana untuk menjadikan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II menjadi tanah yang langsung dikuasai negara ;

Bahwa sebelum maupun setelah Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 16 April 1988 No. 22/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara I dan Surat Keputusan No. SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A Objek Perkara II, Tergugat I tidak pernah melakukan pembebasan hak (tidak pernah

Hal 16 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ganti rugi kepada almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution) terhadap Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II ;

Bahwa dengan kata lain, sebelum maupun setelah Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II tersebut di atas, Tergugat I tidak pernah memberikan ganti rugi kepada almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II sebagai sarana pembebasan hak almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II untuk menjadikan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II menjadi tanah yang langsung dikuasai negara sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) ;

Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Dan Penerimaan Management Penguasaan Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tertanggal 22 Oktober 1979 disebutkan, bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 1979 No. SK.62/DJA/1979 tersebut, Tergugat I (PT. PD. Paya Pinang) pada tanggal 8 Mei 1979 dengan suratnya tertanggal 08 Mei 1979 No. 269/X/PP/79 telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas areal tanah perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) ;

Bahwa dalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Tergugat III) No. 570-1556 tertanggal 23 September 2008 dinyatakan bahwa Surat Pemberian Rekomendasi Persetujuan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No.2649/79 tertanggal 10 Oktober 1979 kepada PT. PD Paya Pinang (Tergugat I) yang menjadi dasar penerbitan Hak Guna Usaha atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II, TIDAK DITEMUKAN DALAM ARSIP Tergugat III ;

Bahwa dengan fakta hukum yang disebutkan dalam Berita Acara Penyerahan Dan Penerimaan Management Penguasaan Perkebunan Paya

Hal 17 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabar/Sei Buluh tertanggal 22 Oktober 1979 tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang tercantum dalam Surat Tergugat III No. 570-1556 tertanggal 23 September 2008 serta fakta-fakta penerbitan Surat Keputusan Tergugat II terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II tersebut, mengindikasikan upaya sistimatis yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk meniadakan hak perdata almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Tergugat II No. 22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Pebruari 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas Sub Objek Perkara I dan Surat Tergugat II No. SK. 9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas Sub A Objek Perkara II tersebut di atas, telah melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA). Perbuatan Tergugat II terhadap Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu beralasan untuk menyatakan Surat Tergugat II tentang pemberian hak guna usaha kepada Tergugat I atas Sub Objek Perkara I dan atas Sub A Objek Perkara II tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II ;

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat II tertanggal 16 Pebruari 1988 No. 22/HGU/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas Sub Objek Perkara I dan Surat Keputusan Tergugat II tertanggal 13 April 1983 No. SK. 9/HGU/DA/83 atas Sub A Objek Perkara II melanggar hukum, maka konsekuensi juridisnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Buluh penerbitan 11 April 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Terguat I) atas Sub Objek Perkara I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 05 November 1984 atas nama PT.

Hal 18 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A Objek Perkara II, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, dan perbuatan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Sub Objek Perkara I yang merupakan bagian dari Objek Perkara I dan terhadap Sub A Objek Perkara II yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II, adalah perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu menghukum Tergugat I mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II kepada Penbggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II ;

Bahwa tanpa persetujuan dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution maupun dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II, sebahagian dari Objek Perkara II tersebut di atas, yaitu seluas lebih kurang 27 ha (dua puluh tujuh hektar) telah dikuasai dan diusahai Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan menanam pohon kelapa sawit di atasnya. Tanah seluas lebih kurang 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II yang dikuasai dan diusahai Tergugat VIII, Tergugat IX (untuk selanjutnya disebut Sub B Objek Perkara II) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar I Desa Paya Mabar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun I Desa Paya Lombang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Busuk.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sunagai Martebing.

Hal 19 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution adalah pemegang alasan hak atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai dan mengusahai Sub B Objek Perkara II tersebut di atas, adalah perbuatan melanggar hukum dan menghukum Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub B Objek Perkara kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alasan hak atau yang berhak terhadap Sub B Objek Perkara II sebagai bahagian dari Objek Perkara II ;

Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 1979, Tergugat I telah menguasai Objek Perkara I dan Objek Perkara II dan telah menebangi pohon karet yang ada di atasnya yang telah ditanam sebelumnya oleh almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution dan menggantinya dengan tanaman atau menanam pohon sawit khususnya di atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II ;

Bahwa sejak Objek Perkara I dan Objek Perkara II dibeli almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution dengan akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat Notaris Gelas Hasan Soetan Pane Parohoem, Objek Perkara I dan Objek Perkara II telah ditanamin Pohon Karet, dimana untuk 1 Ha (satu hektar) berisi 250 (dua ratus lima puluh) pohon ;

Bahwa dengan demikian, sejak Objek Perkara I dan Objek Perkara II dikuasai dan diusahai Tergugat I dengan menebangi pohon karet yang ada di atasnya dengan menggantinya pohon sawit di atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II, Tergugat I telah menebang pohon karet milik almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution yang ada di atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II sebanyak 500.000.- (lima ratus ribu) pokok. Harga jual untuk (1) satu batang atau pokok pohon karet adalah seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, kerugian yang dialami almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution

Hal 20 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) ;

Bahwa sejak tahun 1988 Tergugat I telah menanam pohon sawit di atas Sub Objek Perkara I (tanah seluas dua ratus sebelas koma tiga belas hektar). Banyaknya Pohon Sawit untuk tanah seluas 1 Ha (satu hektar) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pokok, dengan penghasilan bersih untuk 1 Ha (satu hektar) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, Tergugat I sejak tahun 1988 telah menikmati hasil dari Sub Objek Perkara I sebesar Rp.211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk setiap bulannya. Atau dengan kata lain, sejak tahun 1988 hingga sampai sekarang ini (tahun 2013) Tergugat I telah menikmati hasil dari Sub Objek Perkara I sebesar Rp. 211.000.000.- X 12 Bulan X 25 Tahun, dengan jumlah sebesar Rp. 63.300.000.000.- (enam puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa sejak tahun 1988 Tergugat I telah menanam pohon sawit di atas Sub A Objek Perkara II (tanah seluas empat ratus tujuh puluh lima hektar). Banyaknya Pohon Sawit untuk tanah 1 Ha (satu hektar) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pokok, dengan penghasilan bersih untuk 1 Ha (satu hektar) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, Tergugat I sejak tahun 1983 telah menikmati hasil dari Sub A Objek Perkara II sebesar Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya. Atau dengan kata lain, sejak tahun 1983 hingga sampai sekarang ini (tahun 2013) Tergugat I telah menikmati hasil dari Sub Objek Perkara I sebesar Rp. 475.000.000.- X 12 Bulan X 30 Tahun, dengan jumlah sebesar Rp. 171.000.000.000.- (seratus tujuh puluh satu miliar rupiah) ;

Hal 21 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat selaku ahli waris almarhum Haji Ahcmad Dahlan Nasution akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Objek Perkara I dan Objek II sebagaimana tersebut di atas, dan atas hasil yang dinikmati Tergugat I dari Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat Rasional. Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 259.300.000.000.- (dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Bahwa ada kekhawatiran dan dugaan yang sangat beralasan bahwa selama proses hukum terhadap perkara ini, Tergugat I mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada pihak lain. Untuk tujuan tersebut dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak hampa setelah adanya putusan terhadap perkara ini, Penggugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sub Objek Perkara I, Sub A Objek Perkara II dan Sub B Objek Perkara II dan harta kekayaan Tergugat I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk kemudian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adil beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat VIII serta Tergugat IX untuk mem-bayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa Gugatan ini diajukan dengan Bukti-bukti yang mempunyai Nilai Bukti yang sempurna, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk

Hal 22 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voer baar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon Kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan Putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini, sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution;
4. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution adalah pemegang alas hak yang sah atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;
5. Menyatakan Sub Objek Perkara I adalah bahagian dari Objek Perkara I ;
6. Menyatakan Sub A Objek Perkara II dan Sub B Objek Perkara II adalah bahagian dari Objek Perkara II ;
7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, dan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII terhadap Sub

Hal 23 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Perkara I dan terhadap Sub A Objek Perkara II adalah perbuatan melanggar hukum ;
8. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat VIII dan Tergugat IX terhadap Sub B Objek Perkara II adalah perbuatan melanggar hukum ;
 9. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat II tertanggal 14 Juni 1979 No. SK 62/DJA/1979 tentang pembatalan SK Hak Guna Usaha No. SK 218/Ka tertanggal 09 Mei 1961, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara I dan Perkara II ;
 10. Menyatakan Surat Keputusan No. 185 tahun 1979 tertanggal 08 Agustus 1979 yang diterbitkan Tergugat V tentang Pembentukan Badan Penguasaan yang terdiri dari Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;
 11. Menyatakan Surat Nomor 2649/79 tertanggal 10 Oktober 1979 yang diterbitkan Tergugat V perihal persetujuan Tergugat V untuk menyerahkan Objek Perkara I dan Objek Perkara II oleh Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;
 12. Menyatakan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Management Penguasaan Perkebunan Paya Mahar/Sei Buluh tertanggal 22 Oktober 1979, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;
 13. Menyatakan Surat yang diterbitkan Tergugat II No. 22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Februari 1988 atas Sub Objek Perkara I bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I ;
 14. Menyatakan Surat yang diterbitkan Tergugat II tertanggal 13 April 1983 No. SK 9/HGU/DA/83 atas Sub A Objek Perkara II bertentangan dengan hukum,

Hal 24 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub A Objek Perkara II ;

15. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Buluh penerbitan tertanggal 11 April 1988 atas nama Tergugat I (PT. PD. Paya Pinang) yang diterbitkan Tergugat IV atas Sub Objek Perkara I, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I ;
16. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 05 Nopember 1984 atas nama Tergugat I (PT. PD. Paya Pinang) yang diterbitkan Tergugat IV atas Sub A Objek Perkara II, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub A Objek Perkara II ;
17. Menghukum Tergugat I atau pihak yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II ;
18. Menghukum Tergugat VIII dan Tergugat IX dan pihak yang memperoleh hak dari Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub B Objek Perkara II kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Sub B Objek Perkara II ;
19. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 259.300.000.000.- (dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) selaku ahli waris almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II ;

Hal 25 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dengan serta merta (uit voer baar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
21. Menghukum Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara ini memenuhi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat menyebutkan dan menggugat Surat Keputusan Pemerintah R.I Cq Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat – II) No. SK.62/DJA/1979, tertanggal 14 Juni 1979 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Cq Menteri Agraria R.I, No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 (**petitum angka 09**), tentang Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Paya Mabar/Sei-Buluh atas nama Firma Dahris & Co seluas lebih kurang 2000 Hektar dengan rincian seluas lebih kurang 400 Hektar terletak di Sei Buluh (objek Perkara – I) dan seluas lebih kurang 1600 Hektar terletak di Paya Mabar (Objek Perkara – II) ;

Hal 26 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat menyebutkan dan menggugat Surat Keputusan Pemerintah R.I Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Tergugat V) No. 185 Tahun 1979, tertanggal 08 Agustus 1979 tentang Pembentukan Badan Penguasaan Sementara Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh yang bertugas untuk mengelola perkebunan dimaksud **(petitum angka 10)**.
3. Penggugat menyebutkan dan menggugat Surat Keputusan Pemerintah R.I Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat V) No. 2649/79 tertanggal 10 Oktober 1979 tentang pemberian Persetujuan Penyerahan Sementara Management Perkebunan Paya Mabar/Sei-Buluh Kepada Tergugat – I **(Petitum angka 11)**.
4. Penggugat menyebutkan dan menggugat Surat Berita Acara Penyerahan dan penerimaan tertanggal 22 Oktober 1979, yang dibuat oleh Pemerintah R.I Cq Badan Pertanahan Nasional R.I Cq Kantor BPN Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Tergugat III) Pemerintah R.I Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Kantor Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat VI) dan Pemerintah R.I Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Kantor Disnaker & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumut (Tergugat – VII) **Petitum angka 12.**
5. Penggugat menyebutkan dan menggugat Surat Keputusan Pemerintah R.I Cq Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat – II) Nomor : 22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Februari 1988 **(Petitum angka 13).**
6. Penggugat menyebutkan dan menggugat Surat Keputusan Pemerintah R.I Cq Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat – II)

Hal 27 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK 9 /HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 (**Petitum angka 14).**

7. Penggugat menyebutkan dan menggugat Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh tertanggal 11 April 1988 atas nama Tergugat – I yang diterbitkan Tergugat IV Cq Kantor Pertanahan Serdang Bedagai (**petitum angka. 15).**

8. Penggugat menyebutkan dan menggugat Sertifikat HGU No. 1/Paya Mabar tertanggal 05 Nopember 1984 atas nama Tergugat - I yang diterbitkan Tergugat - IV Cq Kantor Pertanahan Serdang Bedagai (**petitum angka. 16).**

– Bahwa dari seluruh penyebutan dan gugatan-gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan **produk/keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa perdata**, dan dengan demikian hal tersebut adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (*vide pasal 1 ayat 1,2,3, dan 4 Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*).

– Bahwa berkaitan dengan penyebutan-penyebutan dan gugatan-gugatan Penggugat tersebut, dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jelas **peradilan umum cq Pengadilan Tinggi Deli tidak berwenang dan tidak tepat sama sekali mengadili perkara a quo, karena yang paling berwenang adalah Peradilan**

Hal 28 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim YTH yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan perkara a quo **adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.**

- Bahwa selanjutnya Petitum angka 03 gugatan Penggugat menyebutkan "Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution"
- Bahwa jika dicermati dan disimak petitum angka 03 gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI, No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 03 gugatan Penggugat tersebut bukan kewenangan dari peradilan Umum, melainkan kewenangan dari peradilan Agama, sebab untuk menentukan dan menetapkan ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution adalah pengadilan Agama.
- Bahwa oleh sebab itu sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan petitum angka 03 gugatan Penggugat adalah kewenangan Peradilan Agama, dan bukan kewenangan Peradilan Umum Cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.

2. TENTANG GUGATAN "NE BIS IN IDEM"

- Bahwa jika diteliti dan disimak gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menggugat PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Paya Mabar bertanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 Ha Hal 29 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT.PD.Paya Pinang dan PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei Buluh bertanggal 7 Mei 1988 seluas 211,12 Ha.

- Bahwa dalam hal yang sama sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan pokok gugatan yang “Identik” sama yaitu PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Paya Mabar bertanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 Ha atas nama PT.PD.Paya Pinang dan PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei Buluh bertanggal 7 Mei 1988 seluas 211,12 Ha, dalam perkara Reg.No.34/G/2009/PTUN-Mdn, Jo No. 06/B/2010/PT-TUN-Mdn, Jo No.170 K/TUN/2010 Jo No. 134.PK/TUN/2011.
- Bahwa gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena Mahkamah Agung RI melalui keputusannya menolak permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Penggugat melalui keputusan Kasasi No. 170 K/TUN/2010 bertanggal 26 Juli 2010 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I, No. 134 PK/TUN/2011, bertanggal 27 Januari 2012.
- Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat “Identik” sama dengan perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat di peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Medan, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat dikwalifisir sebagai gugatan “Ne Bis In Idem” dan dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim YTH, untuk menyatakan **gugatan Penggugat “Ne Bis In Idem”** ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam hal perkara yang sama dan objek yang sama serta pengadilan yang sama Cq Pengadilan Tebing

Hal 30 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Deli, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan aquo, yaitu dalam perkara perdata Reg.No. 36/Pdt.G/2011/PN-TTD. Penggugat menggugat pembatalan SK HGU No. 62/DJA/1979, SK Gubernur Sumatera Utara No. 185 Tahun 1979 08 Agustus 1979, Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar dan Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei-Buluh.

- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam putusan Sela tertanggal 30 April 2012 No. 36/Pdt.G/2011/PN-TTD menyatakan "Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo". Selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut dalam putusannya tertanggal 16 Januari 2013 No. 312/PDT/2012/PT-Mdn. Dan saat ini perkara aquo dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. sebab Penggugat mengajukan Kasasi.

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR.

- Bahwa Penggugat dalam hal perkara yang sama dan objek yang sama serta pengadilan yang sama Cq Pengadilan Tebing Tinggi Deli, Penggugat pernah mengajukan gugatan aquo, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam perkara perdata Reg.No. 36/Pdt.G/2011/PN-TTD, melalui putusan Sela tertanggal 30 April 2012 yang menyatakan "Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo", kemudian Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut melalui putusan tertanggal 16 Januari 2013 No. 312/PDT/2012/PT-MDN. Dan saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I, sebab Penggugat Cq

Hal 31 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Abdul Haris Nasution mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

- Bahwa dalam perkara aquo Penggugat kembali mengugat objek yang sama, permasalahan yang sama, pada hal Penggugat mengetahui sebelumnya pernah mengajukan gugatan yang sama, objek yang sama dan pengadilan yang sama dalam perkara perdata Reg.No. 36/Pdt.G/2011/PN-TTD, dan saat ini perkara tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.
- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara yang sama dan objek yang sama serta pengadilan yang sama pula, dan saat ini perkara dimkasud sedang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat menjadi premateur.

4. TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN GUGUR.

- Bahwa dalam perkara a quo Abdul Haris Nasution S.Sos mengajukan gugatan bertindak selaku kuasa ahli waris almarhum Achmad Dahlan Nasution berdasarkan Akte Surat Kuasa Budel No. 16 tertanggal 26 September 2007.
- Bahwa dalam hal yang sama dan objek yang sama, Ahli waris almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution yaitu Nurhanifah dkk, (tidak termasuk Penggugat in versoon) telah memberikan kuasa kepada Advokat H.Danialsyah SH.MH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2013 Nomor : 048/LPPH-SK/VIII/2013, yang sebagaimana tercantum didalam Surat Somatie/peringatan No. 066/LPPH-PP/SU/XI/2013 dari Advokat H. Danialsyah SH.MH.

Hal 32 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa dengan adanya surat kuasa ahli waris tertanggal 20 Juli 2013 tersebut, maka secara hukum surat kuasa ahli waris yang diberikan kepada Abdul Haris Nasution tertanggal 26 September 2007 menjadi tidak Sah dan Gugur.

5. TENTANG PENGUGAT TIDAK BERKAPASITAS UNTUK MENGUGAT.

- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan Surat Keputusan HGU No. 218/Ha tanggal 9-5-1961 atas nama **Firma Dahrís & Co**, sedangkan **Penggugat bukan Firma Dahrís & Co**, melainkan bertindak secara in versoon dan mengaku selaku ahli waris almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution.
- Bahwa oleh karena Penggugat pada surat gugatannya secara hukum tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bertindak atas nama Firma Dahrís & Co, maka dengan demikian secara hukum Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Dan oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DIGUGAT TIDAK LENGKAP.

- Bahwa di surat gugatan Penggugat mendalilkan dan menyebutkan dan nama Haji Rivai Abdul Manap, Hakim Sofyan dkk, Penggarap tanah dan Firma Dahrís & Co serta Marah Satu Nasution SH Notaris di Medan.
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya pihak-pihak yang disebut dan dikaitkan didalam dalil-dalil gugatan,

Hal 33 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



harus ditarik sebagai pihak-pihak Tergugat atau setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan dalam pokok gugatan, maka gugatan Penggugat pihak-pihak menjadi tidak lengkap, dan oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena itu **cukup alasan bagi Majelis Hakim YTH, untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.**

7. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT LAMPAU WAKTU (DALUWARSA).

- Bahwa jika dicermati dan diteliti surat gugatan Penggugat, berdasarkan Akte Jual Beli No.24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan dan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. Sk 218/Ka tertanggal 09 Mei 1961.
- Bahwa Penggugat mempersoalkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat II No. Sk.62/DJA/1979 bertanggal 14-6-1979, Surat Keputusan Pemerintah RI Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat III) No. SK/185 Tahun 1979 bertanggal 8-8-1979, dan Surat Keputusan Badan Penguasaan Sementara atas lahan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh No. 2649/79 bertanggal 10-10-1979.
- Bahwa jika dilihat dari dasar gugatan Penggugat dan surat-surat yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut adalah produk/terbitan pada tahun 1956 dan tahun 1979, maka kalau dihitung waktu dari Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo sudah ***kurun waktu mencapai lebih kurang 58 Tahun dan 33 Tahun.***

Hal 34 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa dengan demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan yang sebagai diatur dalam pasal 1967 KUHPdata yang berlaku, hak Penggugat untuk menggugat hapus (gugur) karena daluwarsa, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim YTH, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM

DENGAN TERGUGAT – I.

- Bahwa secara hukum Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, sebab Tergugat I tidak pernah membuat perikatan dengan Penggugat, baik secara perikatan tertulis maupun secara perikatan lisan.
- Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar, tanggal 5 Nopember 1984, atas PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988 atas nama PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I).
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan juga hubungan hukum dengan Sertifikat-Sertifikat HGU tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM.

- Bahwa jika dicermati dan diteliti gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menggugat 3 (Tiga) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar, tanggal 5 Nopember Hal 35 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



1984, atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) serta tanah seluas lebih kurang 27 Hektar kepunyaan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang terletak di Desa Paya Mabar.

- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara perdata dan Jurisprudensi MARI yang berlaku gugatan a quo tidak dapat dibenarkan, sebab Penggugat menggugat terhadap 3 (Tiga) objek perkara yang berbeda hak dan kepentingan serta dasar hukumnya dalam satu gugatan.
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mengajukan 3 (Tiga) objek perkara yang berbeda dalam satu gugatan, maka mengakibatkan gugatan penggugat cacat hukum, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TANPA DASAR HUKUM.

- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah surat Keputusan Hak Guna Usaha (bukan Sertifikat HGU) No. 218/ka, tanggal 9 Mei 1961 atas nama Firma Dahris & Co.
- Bahwa jika dicermati dasar gugatan Penggugat tersebut, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 218/ka, tanggal 9 Mei 1961 atas nama Firma Dahris & Co.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 36 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



11. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS.

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, begitu juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II,III, IV,V,VI, VII dan Tergugat VIII.
- Bahwa selanjutnya posita gugatan Penggugat tidak sinkron dengan petitum gugatan Penggugat, sehingga sulit untuk disimak dan dimengerti satu sama lainnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim YTH, untuk berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal dan uraian yang dikemukakan oleh Tergugat - I tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. DALAM KOMPENSI ;

- Bahwa sepanjang ada kaitan hukumnya dengan apa yang telah diuraikan Tergugat I di dalam eksepsi dimuka, maka dianggap telah dimasuk di dalam kompensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali.
- Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas seluruh gugatan dan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui dengan tegas pula dalam kompensi ini.
- Bahwa TIDAK BENAR dan SANGAT KELIRU dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI, dan

Hal 37 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Tergugat VII untuk meniadakan hak perdata almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, sebab sejak terbitnya Surat Keputusan HGU tertanggal 09 Mei 1961 No. SK.218/Ka atas nama Firma Dahris & Coy yang diterbitkan oleh Menteri Agraria RI, hak perdata almarhum Achmad Dahlan Nasution telah hapus dan terputus, dan secara hukum hak perdata tersebut beralih kepada Firma Dahris & Co, kemudian beralih kepada PT. "DAHRIS COY"

- Bahwa sebenarnya penyerahan tanah Desa Paya Mabar dan Desa Sei-Buluh tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, hal mana terungkap dan terbukti pada surat Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Management Penguasaan tanah Perkebunan Paya Mabar/Sei-Buluh, bertanggal 22 Oktober 1979.
- Bahwa TIDAK BENAR terbitnya surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI cq Direktur Jenderal Agraria No, 62/DJA/1979, bertanggal 14 Juni 1979 diterbitkan secara melawan hukum yang sebagai didalilkan oleh Penggugat, sebab SK Mendagri cq Dirjen Agraria No. 62/DJA/1979 tersebut diterbitkan sudah sesuai secara prosedur dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku, hal mana terungkap dan terbukti pada surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI cq Direktur Jenderal Agraria No, 62/DJA/1979, bertanggal 14 Juni 1979.
- Bahwa TIDAK BENAR objek tanah yang tersebut didalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Desa Paya Mabar, bertanggal 5 Nopember 1984 dan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ni.1/Desa Sei-Buluh bertanggal 11 April 1988 adalah hak Penggugat, sebab yang benar

Hal 38 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



atas objek tanah yang dimaksud pada sertifikat-sertifikat HGU tersebut

adalah HAK dan KEPUNYAAN PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I).

- Bahwa TIDAK BENAR terbitnya surat “Sertifikat Hak Guna (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar, bertanggal 5 Nopember 1984, atas nama PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I-dk) tersebut diterbitkan secara melawan hukum yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sebab sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa dasar terbitnya “sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria No. 9/HGU/DA/83, bertanggal 13 April 1983 Jo surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.DA/III/6497-3093/81, bertanggal 27 Juli 1981, yang surat-surat tersebut diterbitkan/dikeluarkan sesuai dengan prosedur hukum pertanahan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya TIDAK BENAR terbitnya surat “Sertifikat Hak Guna (HGU) No. 1/ Desa Sei Buluh, bertanggal 11 April 1988, atas nama PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I) tersebut diterbitkan secara melawan hukum yang sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, sebab sertifikat HGU No.1/Desa Sei-Buluh tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa dasar terbitnya sertifikat HGU No.1/Desa Sei-Buluh tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria No.22/HGU/DA/88, bertanggal 16 Februari 1988 Jo surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No. 593.4/3/87, bertanggal 03 Maret 1987, yang surat-surat tersebut

Hal 39 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



diterbitkan/dikeluarkan sesuai dengan prosedur hukum pertanahan yang berlaku.

- Bahwa sebenarnya sejak dari tahun 1979 (lebih kurang 33 Tahun), Tergugat I telah menguasai dan mengerjakan serta mengusahakan tanah perkebunan Desa Paya Mabar dan perkebunan Desa Sei-Buluh tersebut, dimana Tergugat I, tidak pernah sama sekali mendapat gangguan dan gugatan dari pihak manapun juga.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang MENGADA-NGADA dan yang DIBUAT-BUAT saja, sebab Penggugat menggugat dengan TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS, hal mana terungkap dan terbukti sebelumnya pun Penggugat dalam perkara dan persoalan yang sama pernah juga menggugat Kantor Pertanahan Kab.Serdang Bedagai (Tergugat IV) dan Tergugat I sebagai Penggugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan gugatan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan keputusannya tertanggal 26 Juli 2010 No. 170 K/TUN/2010 Jo putusan PT-TUN Medan tertanggal 04 Februari 2010 No. 06/B/2010/PT-TUN-Mdn Jo putusan PTUN Medan tertanggal 14 September 2009 No. 34/G/2009/PTUN-Mdn, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan terakhir dikuatkan dan dibenarkan oleh putusan PK Mahkamah Agung RI No. 134 PK/TUN/2011, bertanggal 27 Januari 2012.
- Bahwa lebih terbuhtinya lagi gugatan Penggugat mengada-ngada dan dibuat-buat, dimana sebelumnya dalam hal perkara yang sama dan objek yang sama serta pengadilan yang sama Cq Pengadilan Tebing Tinggi Deli, Penggugat pernah mengajukan gugatan a quo, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam perkara perdata Reg.No. 36/Pdt.G/2011/PN-TTD, melalui

Hal 40 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sela tertanggal 30 April 2012 yang menyatakan “Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo”, kemudian Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut melalui putusan tertanggal 16 Januari 2013 No. 312/PDT/2012/PT-MDN. Dan saat ini perkara a quo dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I, sebab Penggugat Cq Abdul Haris Nasution mengajukan Kasasi.

- Bahwa selanjutnya secara hukum tidak dapat dibenarkan Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 259.300.000.000,- (dua ratus limapuluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, sebab Penggugat secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas.
- Bahwa selanjutnya, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diajukan dengan tanpa dasar hukum dan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, baik hubungan hukum secara perikatan tertulis maupun secara perikatan lisan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, menolak dan mengenyampingkan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat, terhadap barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I.
- Bahwa seterusnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, oleh karena tidak ada urgensi dan relevansinya dengan pokok perkara dalam perkara a quo, maka tidak perlu Tergugat I, tanggapi lagi dalam kompensi ini, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak dan mengenyampingkannya.

Hal 41 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dimuka, maka Tergugat I, mohon kehadiran Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima.

2. DALAM REKONPENSİ (GUGAT- BALIK).

- Bahwa sepanjang ada kaitan hukumnya dengan dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil dalam konpensi dimuka, dianggap telah dimasukkan di dalam rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi.
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi (dk)/Tergugat dalam konpensi (dk) menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Konpensi (dk)/Tergugat Dalam Rekonpensi (dr) seluruhnya, kecuali yang dengan secara tegas telah diakui oleh Penggugat Dalam Rekonsi (dr) pada rekonpensi ini.
- Bahwa Penggugat-dr, mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima Hektar), yang terletak di Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu disebut dengan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebagaimana tersebut dalam surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa paya Mabar, bertanggal 05 Nopember 1984 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat II Deli Serdang cq Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang batas-batas terurai dalam surat ukur No.603/11/1984.
- Bahwa dasar Penggugat-dr, memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan membayar kewajiban kepada negara, membayar ganti-rugi kepada para penggarap asal, dan membayar kewajiban-kewajiban yang lain yang sebagaimana diwajibkan dalam Surat

Hal 42 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Keputusan Menteri Dalam Negeri RI cq Direktur Jenderal Agraria No. 9/HGU/DA/83, bertanggal 13 April 1983, dan tanah perkebunan tersebut sudah Penggugat-dr, kuasai, kerjakan, dan diusahai sudah sejak lebih kurang 33 Tahun, tanpa ada gangguan sama sekali dari pihak manapun juga.

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan tanah perkebunan seluas 475 Hektar, yang terletak di Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu disebut dengan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebagaimana tersebut dalam surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa paya Mabar, bertanggal 05 Nopember 1984 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat II Deli Serdang cq Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang batas-batas terurai dalam surat ukur No.603/11/1984. **adalah HAK dan KEPUNYAAN Penggugat-dr.**
- Bahwa selanjutnya juga Penggugat-dr, mempunyai sebidang tanah perkebunan seluas 211,3 Ha (duaratus sebelas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Sei Buluh Kecamatan Sei-Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai d/h disebut dengan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebagaimana tersebut dalam surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Sei-Buluh, bertanggal 11 April 1988 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat II Deli Serdang cq Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang batas-batas terurai dalam surat ukur No.366/04/1988.
- Bahwa dasar Penggugat-dr, memperoleh tanah tersebut berdasarkan membayar kewajiban kepada negara, membayar ganti rugi kepada para penggarap asal, dan membayar kewajiban-kewajiban yang lain

Hal 43 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



yang sebagaimana diwajibkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI cq Direktur Jenderal Agraria No.22/HGU/DA/88, bertanggal 16 Pebruari 1988, dan tanah perkebunan tersebut sudah Penggugat-dr, kuasai, kerjakan, dan diusahai sudah sejak lebih kurang 33 Tahun, tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga sama sekali.

- Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan tanah perkebunan seluas 211,3 Hektar, yang terletak di Desa Sei Buluh Kecamatan Sei-Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai d/h disebut dengan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebagaimana tersebut dalam surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Sei-Buluh, bertanggal 11 April 1988 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat II Deli Serdang cq Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang batas-batas terurai dalam surat ukur No.366/04/1988 **adalah HAK dan KEPUNYAAN Penggugat-dr.**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat-dr tersebut diatas, maka Penggugat-dr mohon kepada Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi (dr) dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonsensi untuk seluruhnya .
2. Menyatakan tanah perkebunan seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima Hektar), yang terletak di Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai d/h disebut dengan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebagaimana tersebut dalam surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa paya Mabar, atas nama PT. PD Paya Pinang, bertanggal 05 Nopember 1984 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat II Deli Serdang cq Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang

Hal 44 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas terurai dalam surat ukur Nomor :603/11/1984. adalah **HAK dan KEPUNYAAN Penggugat-dr (PT.PD.Paya Pinang).**

3. Menyatakan tanah perkebunan seluas 211,3 Ha (duaratus sebelas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Sei Buluh Kecamatan Sei-Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai d/h disebut dengan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebagaimana tersebut dalam surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Sei-Buluh, atas nama PT. PD Paya Pinang, bertanggal 11 April 1988 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat II Deli Serdang cq Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang batas-batas terurai dalam surat ukur Nomor :366/04/1988.adalah **HAK dan KEPUNYAAN Penggugat-dr (PT.PD.Paya Pinang).**
4. Menghukum Tergugat-dr untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara rekonsensi ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Kompetensi Absolut

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 218/Ka tanggal 9 Mei 1961;
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 9/HGU/DA/83 tanggal 13 April 1983 tentang Pemberian HGU Kepada PT. PD. Paya Pinang

Hal 45 dari 121 Hal Put. NO.170/PDT/2015/P1-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 475 Ha;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 22/HGU/DA/88 tanggal 16 Februari 1988 tentang Pemberian HGU kepada PT. PD. Paya Pinang atas tanah yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 211,13 Ha;

Bahwa dengan diterbitnya keputusan Tergugat II aquo tersebut diatas, menurut Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 alinea 1 dan halaman 10 alinea 3 yang pada intinya menyatakan penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 9/HGU/DA/83 tanggal 13 April 1983 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 22/HGU/DA/88 tanggal 16 Februari 1988 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa untuk menilai sah atau tidaknya keputusan aquo adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena obyek dari gugatan ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi dari Tergugat II dan berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain :

Hal 46 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga surat keputusan aquo Tergugat II; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II ingin mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, karena :

Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Tergugat II, menunjukan Penggugat tidak menguasai tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Buluh tanggal 11 April 1988 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar tanggal 3 Nopember 1984 atas nama Tergugat I ic. PT. PD. Paya Pinang karena secara yuridis tanah yang diklaim oleh Penggugat milik Alm. H. Achmad Dahlan Nasution berdasarkan SK 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan dengan tanah terperkara maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap tanah terperkara telah lewat waktu

Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu

Hal 47 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak, lagi pula tidaklah dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 menyatakan bahwa karena Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun telah membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai Alm.Ratiem dan kemudian oleh anak -anaknya, hak sebagai ahli waris yang lain dari almarhumah Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (Recht verwerking) vide rangkuman yurisprudensi MARI Cet.II.1993 hal. 159;

Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria No. SK 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979, dan Penggugat setidaknya-tidaknya sudah harus mengajukan gugatan pada tahun 2009, sedangkan Penggugat baru mendaftarkan pada tahun 2013;

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 berbunyi "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat";

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2, bila dikaitkan gugatan Penggugat, Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agraria No. SK. 62/DJA/1979 tanggal

Hal 48 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Juni 1979, karena dengan terbitnya Surat Keputusan a quo, maka menjadi batal SK 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 tentang pemberian HGU Firma Dahris & Co atas perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas 2.000 Ha, dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria No. SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979;

Disamping itu, Penggugat juga merasa keberatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 9/HGU/DA/83 tanggal 13 April 1983 tentang Pemberian HGU Kepada PT. PD. Paya Pinang atas tanah yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 475 Ha dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 22/HGU/DA/88 tanggal 16 Februari 1988 tentang Pemberian HGU kepada PT. PD. Paya Pinang atas tanah yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 211,13 Ha, karena dengan terbitnya surat keputusan a quo, HGU tersebut menjadi dikuasai oleh Tergugat I ic. PT. PD. Paya Pinang, dimana disini gugatan Penggugat sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan aquo tersebut;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas;
3. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Tahun dan Nomor Hak Guna Usaha, Penggugat hanya

Hal 49 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



menyebutkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No. SK 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 tentang Pemberian HGU Firma Dahris & Co atas perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas 2.000 Ha. Dimana Surat Keputusan a quo tersebut bukan merupakan tanda bukti hak, karena yang merupakan tanda bukti hak adalah Sertipikat dan untuk mendapatkan Sertipikat tanda bukti hak, Hak Guna Usaha tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 UUPA; Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962, diatur bahwa :

- (1) Di dalam surat keputusan pemberian hak guna usaha ditetapkan jangka waktu dalam mana hak itu harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan menurut PP No. 10 Tahun 1961;
- (2) Jika kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka keputusan pemberian hak itu menjadi batal dengan sendirinya;
- (3) Hak Guna Usaha yang diberikan itu mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran tersebut pada ayat 1 pasal ini;

Oleh karena Firma Dahris & Co yang telah diberikan Hak Guna Usaha atas tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas \pm 2.000 Ha yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 218/Ka tanggal 19 Mei 1961 *tidak mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang*, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962, keputusan pemberian hak itu menjadi batal dengan sendirinya dan pada kenyataannya pembatalan keputusan

Hal 50 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



pemberian hak tersebut telah diwujudkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat hal 7 alinea 1 yang intinya menyatakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat II ic. Kepala Badan Pertanahan Nasional d/h Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No. SK 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Firma Dahris & Co atas perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh telah bertentangan dengan Konsepsi Hak menguasai Negara menurut UUPA dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Penerbitan SK 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUPA No. 5 Tahun 1960 khususnya pasal 34 yang intinya menerangkan tentang hapusnya Hak Guna Usaha yaitu salah satunya jika tanah HGU tersebut ditelantarkan, dimana terhadap tanah perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas 2.000 Ha yang HGU nya dipegang oleh Fa Dahris & Company (Firma Dahris & Co) setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) yang tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juni 1976 No. 81/PPT/B/76, disimpulkan tanaman karet muda di perkebunan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat Cultuur tecchnis perkebunan besar, tanaman karet tua yang tidak menghasilkan sudah merupakan hutan karet dan semak belukar, tanah cadangan tidak diolah sebagaimana mestinya atau ditelantarkan sehingga diusulkan pemberian HGU itu untuk ditinjau kembali;

Hal 51 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Bahwa selain Risalah Panitia B Provinsi Sumatera Utara tersebut yang menjadi dasar Penerbitan SK.62/DJA/1979, adanya Surat Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 Januari 1979 No. 39/F/II intinya menyatakan pengusaha tidak mampu untuk membina dan membangun perkebunan tersebut dan perkebunan tidak berfungsi lagi sebagai perkebunan besar dan dapat dikategorikan sebagai perkebunan terlantar;

Adanya Constateringrapport tanggal 27 Januari 1979 oleh Panitia Pemeriksa Tanah B Provinsi Sumatera Utara yang intinya menyatakan agar HGU atas tanah perkebunan tersebut segera dibatalkan karena pengusaannya tidak memenuhi norma-norma bahkan ditelantarkan;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas wajar jika HGU seluas 2.000 yang diberikan kepada Firma Dahris & Co dibawah pimpinan Aim. Hj. Ahmad Dahlan Nasution atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh dihapuskan, sehingga Penerbitan SK 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 sudah benar dan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria dan sudah tentu *karena* HGU tersebut hapus maka tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasa Negara kembali;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas yang menyatakan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 9/HGU/DA/83 tanggal 13 April 1983 tentang Pemberian HGU Kepada PT. PD. Paya Pinang atas tanah yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 475 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum dan merugikan Penggugat, karena sebelum menerbitkan keputusan-keputusan aquo, Tergugat II telah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yaitu :

Hal 52 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 9/HGU/DA/83 tanggal 13

April 1983 berdasarkan :

- 1) bahwa tanah yang dimohonkan hak guna usahanya oleh PT. PD. Paya Pinang merupakan tanah perkebunan Paya Mabar / Sei Buluh yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan bekas tanah HGU PT. Dahris & Co yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 sehingga tanah perkebunan tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara tanggal 8 Agustus 1979 yang intinya pengelolaan perkebunan tersebut diserahkan kepada Badan Penguasaan Sementara Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara tanggal 10 Oktober 1979 No. 2649/79 telah dilakukan penyerahan sementara management perkebunan;
- 3) Surat Permohonan PT. PD. Paya Pinang tanggal 7 Juni 1980 No. 507/XXIV/PT/80 untuk mendapatkan HGU atas tanah perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 700 Ha;
- 4) Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Utara tanggal 2 Juli 1980 No. 101/PHT/B/1980 yang berkesimpulan dapat menyetujui permohonan PT. PD. Paya Pinang untuk memperoleh HGU atas tanah perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh seluas + 700 Ha s/d 1000 Ha;

Hal 53 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- 5) Surat Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Utara tanggal 27 Juli 1981 No. DA/III/6497-3043/81 yang menyetujui usul Panitia B untuk mempertimbangkan pemberian HGU atas tanah seluas ± 803 Ha dengan perincian seluas 491 Ha kebun Paya Mabar dan 312 Ha kebun Sei Buluh;
- 6) Surat Team Pertimbangan HGU Perkebunan besar di Jakarta tanggal 9 Juni 1982 No. 014/TeamHGU/Pert/82 yang memberikan pertimbangan agar permohonan tersebut dapat disetujui untuk dikabulkan dengan diberikan HGU selama 30 (tiga puluh) tahun atas tanah perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh;
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka diberikanlah HGU atas tanah perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh kepada PT. PD. Paya Pinang seluas 475 Ha dan bagian lainnya seluas 225 Ha akan diusulkan pemberian HGUnya setelah selesai dibebaskan dari penggarapan rakyat;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan Eksepsi dari Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Hal 54 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

a. *Tentang Kompetensi Absolut* :

- Bahwa tindakan Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Panitia Pemeriksaan Tanah B dalam perkara aquo perkebunan Sungai Bulu dan Paya Mabar adalah merupakan kewenangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari asas pemerintahan yang baik, hal mana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan/Penelitian Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 17 Juni 1976 No. 81/PPT/B/76, yang intinya menyatakan Bahwa Firma Dahris & Company sebagai pemegang HGU atas perkebunan Paya Mabar/Sei Bulu tidak menunjukkan kesanggupannya untuk mengusahakan perkebunan tersebut secara budi daya perkebunan besar yang layak (telah ditelantarkan), walaupun hal ini telah sering diperingatkan baik secara lisan pada waktu-waktu diadakan peninjauan dilapangan maupun secara tertulis mengusulkan pembatalan terhadap SK. HGU No. 218/Ka tanggal 9-5-1961 terdaftar atas nama Firma Dahris & Co adalah merupakan bagian dari penegakan hukum pertanahan yang dibenarkan oleh undang-undang dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa demikian juga tindakan Tergugat III yang menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha PT. PD Paya Pinang kepada Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) oleh

Hal 55 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Penggugat dalam tuntutananya dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan/melanggar hukum atau melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, berbuat sewenang-wenang atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (onrechtmatige overheid daad), berarti dalam hal ini Penggugat mengakui bahwa didalam pertimbangan tersebut terdapat keputusan pejabat administrasi negara (beschikking) mengenai layak atau tidak diteruskan proses permohonan HGU-nya, maka oleh karena Penggugat dalam hal ini menyadari sepenuhnya bahwa gugatan penggugat kepada Tergugat III adalah menyangkut administrasi negara atau sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22/HGU/DA/1988 tanggal 16 Februari 1988 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. PD Paya Pinang atas tanah perkebunan Sei Buluh seluas 211,30 Ha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 13 April 1983 No. SK. 9/HGU/DA/83 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. PD Paya Pinang atas tanah perkebunan Paya Mabar seluas 475 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum dan penerbitan surat keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa kemudian didalam tuntutananya Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Bulu dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar yang masing-masing terdaftar atas nama Tergugat I (PT.PD. Paya Pinang) tidak mempunyai kekuatan hukum...dst

Hal 56 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa dengan memperhatikan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua sebagaimana Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jelaslah bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan supaya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

b. Gugatan Nebis in Idem

- Bahwa atas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo sama dengan objek perkara dalam perkara Tata Usaha Negara dengan Reg. Perkara No. 34/G/2009/PTUN-MDN jo. No. 06/B/2010/PTUN jo. No. 170 K/TUN/2010 antara Penggugat dalam perkara aquo dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat IV perkara aquo) sebagai Tergugat/Pembanding II/Termohon Kasasi dan PT. PD Paya Pinang (Tergugat I Perkara aquo) sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan telah terbit putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juli 2010 No. 170 K/TUN/2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi Abdul Haris Nasution dan menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

- Bahwa dengan telah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap obyek perkara yang sama sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk mencegah adanya putusan yang

Hal 57 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



menimbulkan ketidakpastian hukum, sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

- Bahwa dalam Pasal 17 KUHPdata diterangkan apabila putusan yang telah dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat Nebis in Idem. Oleh Karena itu, terhadap kasus yang OBYEK perkaranya sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sebab hal ini jelas akan menyalahi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran MARI No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem.

- Bahwa dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, ***Bagir Manan menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Nebis in Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.***

- Bahwa Tergugat III mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, sehubungan dengan implementasi asas Nebis in Idem ini, alasan Tergugat III juga dikuatkan oleh jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. Perkara No.1 226 K/Pdt/2001 tanggal 1 20 Mei 2002 : memberikan pertimbangan hukum "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem" ;

Hal 58 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



b. Perkara No. 647 K/Sip /1973 tanggal 13 April 1976 : memberikan pertimbangan hukum "Ada atau tidaknya azas Nebis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama" ;

- Oleh karena itu untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan untuk tidak menimbulkan adanya putusan badan peradilan yang berbeda atas objek gugatan yang sama maka sangatlah tepat dan cukup beralasan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

c. Exceptio Litis Pendentis (gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan)

- Bahwa Penggugat selain telah mengajukan gugatan atas objek perkara yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, ternyata masih ada perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas objek perkara yang sama yaitu perkara Perdata No. 36/PDT/G/2011/PN TTD tanggal 30 April 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 312/PDT/2012/PT.MDN tanggal 15 Januari 2013 dan saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi.
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa apabila perkara aquo tetap dilanjutkan sementara masih ada perkara serupa yang saat ini masih berjalan, maka kemungkinan dapat terjadi putusan yang hasilnya berbeda-beda, yang

Hal 59 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



pada akhirnya juga akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum sehingga sudah sepatutnya litis pendentis ini diterima;

- Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**)

d. Exceptio Obscur Libelli (gugatan Penggugat Kabur):

- Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. Haji Achmad Dahlan Nasution selaku pendiri dan pemimpin (Direktur) firma Dahris Co dari N.V.Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A fie adalah seluas 4.719 Ha, sementara hak konsesi atas tanah-tanah perkebunan Sungai Bulu dan Paya Mabar yang diberikan oleh Pemerintah Swapraja Deli dan disahkan dengan ketetapan Residen Sumatera-Timur dahulu adalah masing-masing Sei Bulu : 2.103,75 Ha dan Paya Mabar : 1.856,44 Ha sehingga luas keseluruhannya adalah 3.960,19 Ha dimana hal ini juga sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan.
- Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur oleh karena Penggugat tidak mengetahui secara jelas berapa luas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III dalam perkara ini.

Hal 60 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- b. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
- c. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil yang berhubungan dengan pokok perkara oleh karena apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya adalah merupakan **pengulangan** dari apa yang diajukan penggugat dalam gugatan penggugat sebelumnya;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat III,
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat III adalah tepat dan berdasar hukum
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 61 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 12 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Mengenai Gugatan *Nebis in Idem*

- 1) Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PD Paya Pinang sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, seluas 475 Ha dan Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988, seluas 211.13 Ha, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
- 2) Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2009/PTUN-MDN tanggal 14 September 2009 berbunyi:
 -

Hal 62 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak untuk menerbitkan Penetapan Penangguhan Surat Keputusan kedua obyek sengketa berupa :

1. Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P-1 = T.II.Int-8);
2. Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh Tgl 7 Mei 1988, Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P-2 = T.II.Int-13);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) berupa Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya

Hal 63 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P-1 = T.II.Int-8);
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) berupa Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh Tgl 7 Mei 1988, Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P-2 = T.n.Int-13);
 4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor: 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P-1 = T.II.Int-8);
 5. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh Tgl 7 Mei 1988, Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P-2 = T.n.Int-13);
 6. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.649.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Hal 64 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 06/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 04 Pebruari 2010 berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2009/PTUN-MDN tanggal 14 September 2009 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 65 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 berbunyi:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDUL HARIS NASUTION BIN H. ACHMAD DAHLAN NASUTION tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 3) Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* oleh karena dalil-dalil dalam posita maupun petitum gugatannya telah diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijk Verklaard*);

B. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competence*)

- 1) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang pada surat gugatannya secara fundementum petendi menegaskan telah terjadi sengketa tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, seluas 475 Ha dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988, seluas 211.13 Ha atas nama FT PD Paya Pinang (Tergugat I);
- 2) Bahwa perlu kiranya dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai keabsahan penerbitan Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, seluas 475 Ha dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988, seluas 211.13 Ha atas nama Tergugat I yang menurut hemat kami mutlak merupakan wilayah

Hal 66 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa dan memutus sengketa, apalagi petitum gugatan Penggugat meminta agar sertifikat-sertipikat dimaksud dinyatakan batal;

- 3) Bahwa mengingat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Neaara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat semestinya tidak ditujukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa tata usaha Negara;

C. Gugatan Penggugat Daluwarsa

- 1) Bahwa dari sisi tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan tanggal terbitnya obyek sengketa yaitu Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar yang terbit tanggal 5 Nopember 1984, seluas 475 Ha dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh yang terbit tanggal 7 Mei 1988, seluas 211.13 Ha atas nama Tergugat I, maka gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

Hal 67 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.**"*

- 3) Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimana yang tercatat dalam register perkara maka gugatan yang diajukan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa) oleh karena Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar terbit pada tanggal 5 Nopember 1984 dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh terbit pada tanggal 7 Mei 1988;
- 4) Bahwa disamping itu, perihal mengenai daluwarsa gugatan juga telah menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat terhadap Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh yang tertuang dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 Jis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 06/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 04 Pebruari 2010, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2009/PTUN-MDN tanggal 14 September 2009 yang salah satu amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*salinan putusan pengadilan*

Hal 68 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



lengkap selanjutnya akan disampaikan resmi dalam acara pembuktian di persidangan);

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau daluwarsa karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

D. Perihal Eksepsi Koneksitas

- 1) Bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap obyek yang sama yaitu Hak Guna Usaha No. 1/Paya Mabar tertanggal 5 Nopember 1984 dan Hak Guna Usaha No. 1/Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988 atas nama PT Paya Pinang (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah diputus di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 312/PDT/2012/PT.MDN tanggal 16 Januari 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 36/Pdt.G/2011/PN.TTD tanggal 30 April 2012;
- 2) Bahwa perkara tersebut diatas saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 3) Bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi tersebut diatas dan sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih putusan terhadap obyek gugatan yang sama, maka dengan ini kami meminta agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

E. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Hal 69 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa areal HGU yang menjadi obyek gugatan diperoleh Tergugat I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Penerimaan Management Penguasaan Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 22 Oktober 1979 dari PT Dahrís & Coy (pemilik sebelumnya);
- 2) Bahwa dengan adanya Berita Acara Penyerahan tersebut, maka segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengelolaan terhadap Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh sepenuhnya menjadi hak PT Paya Pinang incassu Tergugat I;
- 3) Bahwa selanjutnya kepemilikan PT Paya Pinang incassu Tergugat I terhadap HGU dimaksud dikuatkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.I/Paya Mabar, tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur No. 603/11/1984 tanggal 3 Nopember 1984, luas 475 Ha yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.09/HGU/DA/83 tanggal 13 Apil 1983, dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.I/Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988, Surat ukur No.366/04/1998 tanggal 11 April 1988, luas 211, 13 Ha, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Dalam Negeri No.22/HGU/DA/88 Tanggal 16 Pebruari 1988;
- 4) Bahwa dengan demikian secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek gugatan yaitu Hak Guna Usaha No.I/Paya Mabar dan Hak Guna Usaha No.I/Sei Buluh (*Innerlijke samenhang*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Hal 70 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 7 surat gugatannya yang pada intinya menuduh Tergugat IV telah mengabaikan hak keperdataan Almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution dengan menerbitkan Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, seluas 475 Ha dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988, seluas 211.13 Ha atas nama Tergugat I oleh karena penerbitan sertipikat-sertipikat aquo telah menempuh tata cara dan prosedural sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Tahun 1962, jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, jo. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1969 dan Nomor 2/Pert/OP/8/1969 tanggal 20 Agustus 1969, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, jo. Peraturan Menteri Dalam negeri No.1 Tahun 1975, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978, jo. Keputusan Menteri Dalam negeri No.SK.96 Tahun 1971, jo. No.SK.42/DJA/1973, jo. No.SK.32/DJA/1978, jo. Keputusan Bersama Meteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 139 Tahun 1978 -No.515/KPTSs/OP/8/1978, serta peraturan lainnnya yang berkaitan dengan pemberian hak guna usaha;

3. Bahwa tanah yang termuat dalam kedua obyek sengketa diperoleh Tergugat I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Penerimaan Management Penguasaan Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 22 Oktober 1979 antara lain menyebutkan sebagai berikut:

- Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara (sekarang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara), b. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, c. Kepala

Hal 71 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanwil Direktorat Jenderal Perwatan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sumatera Utara tanggal 8 Agustus 1979 No. 185 Tahun 1979, telah menguasai perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh sejak tanggal 22 Agustus 1979 sebagaimana memenuhi diktum kelima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juni 1979 No.SK.62/DJA/1979, dalam hal ini disebut *Pihak Pertama*. a. Abdul Manap nasution, b. Anwar Pangi Harahap, yang masing-masing adalah Direktur Utama dan Direktur Teknik PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang berkedudukan di Medan,..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Perusahaan Dagang Paya Pinang sebagai *Pihak Kedua*;

- *Pihak Pertama* melaksanakan penyerahan kepada *Pihak Kedua*, dan *Pihak Kedua* telah menerima dari *Pihak Pertama* yaitu *Managemant Penguasaan sementara Perkebunan Karet Paya Mabar/Sei Buluh*, letaknya di Kecamatan Tebing Tmggi dan Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kabupaten Serdang Bedagai), Provinsi Sumatera utara;
- Bahwa adapun perolehan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara atas kebun Paya Mabar/Sei Buluh dari PT. Dahris & Coy adalah berdasarkan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Penguasaan Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 22 Agustus 1979, dengan menyebutkan antara lain :
- *Bona Justin Tambun*, pekerjaan Direktur PT. Dahris & Co, tempat tinggal Kampung Merah Putih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan kekuatan yang disebutkan dalam naskah pendirian dari PT. Dahris & Co tanggal 23 Oktober 1970 No.48 yang

Hal 72 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dihadapan Mangara Hutapea, pengganti dari Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, yang telah dirobah dengan akte perobahan No.12 tanggal 7 Desember 1978 yang diperbuat dihadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dahris & Co, berkedudukan di Medan (sekarang beralamat di Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh - Pos Tebing Tinggi Deli) pemegang hak guna usaha perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, luasnya 2000 Ha, berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 No.218/Ka, disebut Pihak Pertama, dan Doktorandus Nizir Rasul, Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara sebagai menunaikan diktum KELIMA surat keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 14 Juni 1979 No.SK.62/DJA/1979 untuk melakukan penerimaan penguasaan perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh dari bekas pengusaha yang lama, dan setelah diperbuat Berita Acara penyampaian/pemberitahuan kepada Direktur PT. Dahris & Co tanggal 22-8-1979 sebagai memenuhi diktum KEDUA dari surat keputusan Meneteri Dalam Negeri cq. Diektorat Jenderal Agraria tanggal 14 Juni 1979 No.SK.62/DJA/1979 tentang penyampaian isi surat keputusan Menteri Dalam negeri tersebut bahwa Hak Guna Usaha Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh telah dibatalkan sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, disebut Pihak Kedua;

Hal 73 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerangkan dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua menerangkan telah menerima dari Pihak Pertama penyerahan penguasaan perkebunan karet Paya Mabar/Sei Buluh luasnya 2000 Ha letaknya di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan tanaman karet berserta barang-barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan karyawan-karyawan yang bekerja diperkebunan tersebut seperti diuraikan dalam daftar yang menjadi lampiran berita acara ini yang juga ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa disamping itu berdasarkan akta No.55 tanggal 30 Juni 1979 tentang Persetujuan bersama disebutkan antara lain :
 - Tuan Bona Justin Tambun, Edison Tambunan, Wahyu Hasan dan Ngadimin, menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut sebagai direktur dan komisaris dan oleh karena itu atas nama dan untuk perseroan terbatas "PT. Perseroan Dagang, Perkebunan dan Industri Dahrís Co," disingkat "PT. Dahrís Co" berkedudukan di Medan, *Pihak Pertama* dan, Tuan Abdul Manap dan Haji Anwar Pangi Harahap, menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut sebagaimana Direktur Umum dan Direktur Teknis dan dan oleh karena itu atas nama dan untuk perseroan terbatas "PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang" disingkat PT. Paya Pinang (PT. Paya Pinang Traging Company Limited), berkedudukan di Medan, *Pihak Kedua*;
 - Pihak Pertama adalah para pendiri dari Perseroan Terbatas "PT. Dahrís Co" yang didirikan dengan akte tanggal 23 Oktober 1970 No.48, diubah dengan akte tanggal 8 September 1971 No.25, kemudian diubah

Hal 74 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



dengan akte tanggal 6 Maret 1973 No. 13 dan terakhir diubah dengan akte tanggal 7 Desember 1978 No. 12, masing-masing diperbuat dihadapan Notaris Marah Sutan Nasution, dan pihak pertama adalah pemegang hak guna usaha atas perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh sesuai dengan surat keputusan Menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 No.218/Ka serta *pihak pertama* mau melepaskan dan menyerahkan hak-hak yang dapat dilakukannya atas perkebunan tersebut kepada *pihak kedua* yang bersedia menerima penyerahan itu;

- Bahwa berhubung dengan itu kedua belah pihak menerangkan dengan ini membuat perjanjian sebagai berikut : Pihak Pertama bersedia melepaskan Hak Guna Usaha atas perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 No.218/Ka yang tersebut diatas dan menyerahkannya dengan ganti rugi kepada pihak kedua, dengan seizin pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri casu quo Direktorat Jenderal Agraria Republik Indonesia. Dalam penyerahan ini termasuk seluruh inventaris, para pegawai dan karyawan yang ada di Kebun Paya Mabar/Sei Buluh sesuai dengan yang terdaftar dalam lampiran tersendiri. Pihak kedua bersedia menerima penyerahan tersebut di atas dari pihak pertama, *secara ganti rugi yang akan ditetapkan kemudian;*

4. Bahwa Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Penguasaan Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 22 Agustus 1979, Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Management Penguasaan Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 22 Oktober 1979 dan Akta Nomor 55 tanggal 30 Juni 1979 tentang Persetujuan Bersama merupakan data yuridis yang termuat dalam kedua obyek perkara;

Hal 75 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerbitan kedua obyek sengketa, sertipikat Hak Guna Usaha No.I/Paya Mabar, tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur No. 603/11/1984 tanggal 3 Nopember 1984, luas 475 Ha diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.09/HGU/DA/83 tanggal 13 April 1983, dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.I/Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988, Surat ukur No.366/04/1998 tanggal 11 April 1988, luas 211, 13 Ha, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Dalam Negeri N0.22/HGU/DA/88 Tanggal 16 Pebruari 1988;
6. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha diatas kedua tanah obyek sengketa telah diteliti dan dianalisa, baik oleh Panitia B sebagaimana dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor 101/PPT/B/80 tanggal 2 Juli 1980 maupun oleh Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan sebagaimana suratnya No.014/Team HGU/Pert/82 tanggal 9-6-1982 serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dahulu Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No.9/HGU/DA/83 tanggal 13 April dan N0.22/HGU/DA/88 tanggal 16 Februari 1988;
7. Bahwa dengan demikian, penerbitan Sertipikat HGU No. 1/Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, seluas 475 Ha dan Sertifikat HGU No. 1/Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988, seluas 211.13 Ha atas nama Tergugat I telah memenuhi persyaratan dan prosedur menurut ketentuan yang berlaku, sehingga tidak beralasan untuk dinyatakan batal atau dicabut;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya halaman 6 alenia 6 dan halaman 7 alenia 1 s/d 2 yang secara garis besar menyatakan penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK : 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 yang membatalkan Surat Keputusan HGU

Hal 76 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.218/ka tanggal 9-5-1961 adalah bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan merugikan hak keperdataan dari Almarhum H. Achmad Dahlan Nasution;

9. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK : 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 yang membatalkan Surat Keputusan HGU

No.218/ka tanggal 9-5-1961 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui suatu proses yang bertahap dan terukur sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.218/Ka tanggal 9 Mei 1961, diberikan Hak Guna Usaha kepada Firma "Dahris & Company" berkedudukan di Medan, untuk waktu 25 (dua puluh lima) tahun, atas sebahagian dari tanah-tanah perkebunan "Sungai Buluh" dan "Paya Mabur" terletak didaerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, seluas luasnya (maksimum) 2.000 (dua ribu) hektar, yang tidak diduduki rakyat, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;

- b. Bahwa surat keputusan Menteri Agraria No.218/Ka tanggal 9 Mei 1961 diterbitkan antara lain : berdasarkan *permohonan dari Achmad Dahlan Nasution, Direktur dari dan dalam hal ini bertindak atas nama Firma Dahris & Company di Medan, (vide membaca surat keputusan Menteri Agraria No.218/Ka tanggal 9 Mei 1961);*

- c. Bahwa dalam diktum memutuskan surat keputusan Menteri Agraria No.218/Ka tanggal 9 Mei 1961 disebutkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, antara lain disebutkan :

- Firma Dahris & Co diwajibkan membayar kepada negara uang pemasukan sebesar Rp.50,- untuk tiap hektar dan harus dibayar

Hal 77 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



lunas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari surat keputusan, jika tidak dipenuhi pemerintah berwenang untuk membatalkannya (vide ketentuan VI);

- Pemegang hak guna usaha diwajibkan membayar uang wajib sebesar Rp.40,- untuk tiap hektar setahun, yang tiap-tiap tahun harus dibayar dimuka dalam dua angsuran masing-masing mengenai masa 6 (enam) bulan berikutnya, jika tidak dibayar sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut maka dengan tidak mengurangi kewajiban pemegang hak guna usaha untuk melunasi tunggakan itu, hak guna usaha yang diberikan dapat dibatalkan (vide ketentuan V);
 - Pemegang hak guna usaha yang diberikan diwajibkan; menanami seluruh tanah yang bersangkutan dengan pohon karet dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran hak tersebut pada Kantor Pendaftaran Tanah di Medan, mengusahakan tanah ini secara budidaya perkebunan besar yang layak, menurut ketentuan-ketentuan dari perwakilan perkebunan untuk Sumatera Utara. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas dapat menjadi alasan membatalkan hak guna usaha yang diberikan (vide ketentuan VI);
 - Hak Guna Usaha yang diberikan dengan surat keputusan ini mulai berlaku sejak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah di Medan menurut ketentuan VII" diatas.
- d. Bahwa Surat keputusan Menteri Agraria No.218/Ka tanggal 9 Mei 1961, tidak pernah didaftarkan sehingga tidak pernah terbit sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Firma Dahris & Company;
- e. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Menteri Agraria No.218/Ka tanggal 9

Hal 78 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1961, surat keputusan Menteri Agraria tersebut (ic. No.218/Ka tanggal 9 Mei 1961) dapat dibatalkan;

f. Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan No.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979, dalam menimbang disebutkan antara lain :

- Bahwa panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Utara dalam risalahnya tanggal 17 Juni 1976 No.81/PPT/B/76 berkesimpulan tanaman karet muda diperkebunan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kultur teknis perkebunan besar, tanaman karet tua yang tidak menghasilkan sudah merupakan hutan karet dan semak belukar, tanaman muda dikelilingi lalang, demikian pula tanah cadangan tidak diolah sebagaimana mestinya atau ditelantarkan, keadaan pabrik rusak/tidak berjalan, perumahan karyawan juga telah rusak, selanjutnya mengusulkan agar pemberian hak guna usaha atas tanah perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ditinjau kembali;
- Bahwa Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya tanggal 3 Januari 1979 No.39/F/II mengemukakan bahwa pengusaha tidak mampu untuk membina dan membangun perkebunan tersebut dan perkebunan tidak lagi berfungsi sebagai perkebunan besar dan dapat dikategorikan sebagai kebun terlantar serta mengusulkan agar pemberian Hak Guna Usaha atas perkebunan "Paya Mabar" dan "Sei Buluh" kepada Fa Dahris & Co ditinjau kembali;
- Bahwa Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam suratnya tanggal 12 Mei 1979 No.013/Team HGU/Pert/79 memberikan pertimbangan agar pemberian Hak Guna Usaha

Hal 79 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Fa. Dahris & Co (sekarang PT. Dahris & Co) dengan surat keputusan menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 No.218/Ka atas tanah perkebunan "Paya Mabar" dan "Sei Buluh" dibatalkan;

Dan dalam diktum memutuskan, menetapkan, antara lain menyebutkan :

Pertama :

"Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini MEMBATALKAN surat keputusan Menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 No.218/Ka tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Fa. Dahris & Co, berkedudukan di Medan atas perkebunan "Paya Mabar" dan "Sei Buluh" seluas max 2.000 hetare, terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang (disekarang Kabupaten Serdang Bedagai), Provinsi Sumatera Utara, sehingga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;"

Ketiga :

"Kepada bekas penerima Hak Guna Usaha cq. Fa. Dahris & Coy/PT. Dahris & Co diberikan ganti kerugian atas barang-barang inventaris dan tanaman kebun, yang besarnya akan ditentukan dalam surat keputusan tersendiri, berdasarkan hasil penaksiran oleh Panitia Penaksir Ganti Rugi Perkebunan yang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri N0.28/DJA/1974 atau berdasarkan Kebijakanaksanaan Pemerintah yang ditentukan kemudian;

- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas, persyaratan dan prosedur pembatalan surat keputusan Menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 No. 218/Ka tentang pemberian hak guna usaha atas nama Firma Dahris & Coy sebagaimana surat keputusan Menteri dalam negeri

Hal 80 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku, sehingga tidak beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V dan VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 12 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

- 1 **Tentang Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tidak Berwenang Mengadili**

Hal 81 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa setelah Tergugat V dan Tergugat VI mencermati uraian gugatan terutama posita gugatan halaman 6,7,8,9 dan 10 serta petitum gugatan angka 9,10,11,13,14,15 dan 16 dapat diketahui bahwasanya yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat II,III,IV dan V adalah berkaitan dengan **tindakan para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam jabatannya masing-masing menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara** yang pada akhirnya memberikan legalitas bukti hak (*recht title*) atas tanah sebagaimana objek perkara kepada Tergugat I, serta sebahagiannya lagi menurut Penggugat dikuasai dan diusahai Tergugat VIII dan IX, sedangkan hubungan hukum Tergugat VI dan VII terhadap objek yang diperkarakan tidak jelas kaitannya;
- Bahwa tindakan **Tergugat II, III dan IV selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan legatitas bukti hak atas tanah** serta perbuatan Tergugat V membentuk Panitia Tanah B untuk mendata dan menyelesaikan persoalan tanah di Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan kewenangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bahagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Risaiah yang diperbuat Panitia B Nomor : 81/PPT/B/76 tanggal 27-6-1976 yang berkesimpulan pengelolaan perkebunan Paya Mahar dan Sei Buluh tidak memenuhi syarat lagi karena telah ditelantarkan dan mengusulkan pembatalan SK.HGU No. 218/ka tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co adalah bahagian dari penegakan hukum pertanahan yang dibenarkan oleh hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan;

Hal 82 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga tindakan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Surat Keputusan No. SK : 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 tentang pembatalan SK.HGU No. 218/ka tanggal 9-5-1961 dan tindakan Tergugat V menerbitkan surat Nomor : 185 Tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979 tentang pembentukan Badan Pengawas Sementara Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh yang terdiri dari Tergugat III,VI dan VII sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan halaman 7 alinea 2 adalah didasarkan kepada kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan dan tindakan dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ranah mengadilinya secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat II. III. IV dan V sebagaimana diuraikan diatas adalah masing-masing dalam jabatannya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan perbuatan yang dilakukannya adalah sesuai kewenangannya yang dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bilapun - quod noon — Penggugat mengaku hak dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat Keputusan yang diperbuat Tergugat II,III,IV dan V tersebut dan menuntut *agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal* dan agar Tergugat IV *mencabut dan membatalkan Sertifikat* HGU No. 1/Desa Paya Mabar tanggal 05 Nopember 1984 dan Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh tanggal 07 Mei 1988, maka kewenangan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan **pasal 4, pasal 53 ayat 1 dan pasai 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986** sebagaimana dirubah dengan **Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua Hal 83 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa fakta hukum yang menguatkan tentang ranah mengadili perkara atas peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara aquo bukan kewenangan badan peradilan umum melainkan mutlak merupakan kewenangan mengadili badan Peradilan Tata Usaha Negara terutama dikaitkan dengan dasar gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat V dapat dilihat secara jelas dalam petitum gugatan angka 10 dan 11 dimana Penggugat menuntut agar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena nyata-nyata **dasar dan alasan mengajukan gugatan** yang ditujukan **kepada Tergugat II dan III adalah perihal terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatan masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata** melainkan tindakan administrasi Negara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum sebagaimana gugatan aquo;
- Bahwa kaidah hukum tersebut sejalan dan bersesuaian dengan ***Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 30 April 2012 Nomor : 36/PdtG/2011/PN-TTD yang telah menjatuhkan putusan sela atas perkara dimaksud yang isinya : "Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini", dan putusannya kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan putusannya tertanggal 16 Januari 2013***

Hal 84 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Nomor : 312/Pdt/2012/PT-Mdn yang saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I;

- Bahwa oleh karenanya demi terciptanya kepastian hukum acara perdata dan tegaknya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat V diatas merupakan Eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa lebih lanjut tentang Pokok Perkara, maka **Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli** harus terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan pendahuluan (**Putusan Sela**) yang amarnya berbunyi : ***Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini***;

3. **Tentang Gugatan Nebis In Idem**

- Bahwa dari uraian-uraian dalil posita dan petitum gugatan, dihubungkan dengan perkara-perkara yang ada dan telah diputus oleh pengadilan yang sama dengan Penggugat dan para Tergugat yang sama yang ada sebelumnya, terutama dikaitkan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijde*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 170.K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 serta Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN-TTD tanggal 30 April 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 312/Pdt/2012/PT.Mdn tanggal 16 Januari 2013 yang saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I, sesungguhnya telah nyata diketahui bahwa

Hal 85 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



gugatan aquo adalah merupakan pengulangan dari gugatan-gugatan dengan objek dan subjek serta badan peradilan yang sama yang telah ada sebelumnya;

- Bahwa pokok masalah dan substansi gugatan antara beberapa perkara terdahulu dan perkara aquo adalah sama, yang membedakannya sekedar untuk mengelabui persidangan ini hanyalah menambah subjek Tergugatnya saja, sehingga berdasarkan ketentuan **pasal 1917 KUH Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2002** gugatan aquo adalah **Nebis In Idem** dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena gugatan aquo adalah Nebis In Idem, maka untuk tidak menimbulkan adanya putusan yang berbeda dari badan peradilan atas objek gugatan yang sama serta untuk terciptanya kepastian hukum, maka tepat dan cukup alasan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

3. Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli)

- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang diintradusir dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dihubungkan dengan putusan perkara Linden Baum Coken Arrest H.R Tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diantaranya Yurisprudensi MARI No. 995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telah dengan tegas ditentukan syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, atau lebih

Hal 86 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



konkritnya adanya hak subjektif Tergugat yang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

- Bahwa dalam uraian dalil gugatan sama sekali tidak terurai dengan jelas hubungan hukum apalagi perselisihan hukum Penggugat dengan para Tergugat terutama Tergugat II, III, IV dan V sehingga dapat dipastikan tidak mungkin ada hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh para Tergugat tersebut sedangkan tindakan para Tergugat diatas menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana terurai dalam gugatan adalah didasarkan kepada kewenangan para Tergugat setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi yang dilakukan oleh Panitia Tanah B sebagaimana Risalah Nomor: 81/PPT/B/76 tanggal 27-6-1976 yang tidak turut disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa disisi lain dasar dan alasan menagajukan gugatan dengan dalih adanya indikasi upaya sistematis yang dilakukan para Tergugat untuk meniadakan hak perdata almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap objek perkara sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan halaman 10 alinea 2 dan menyebutkan tindakan para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil gugatan yang sangat emosional dan tidak rasional serta kontradiktif dengan uraian-uraian posita gugatan lainnya yang dengan tegas, terang dan jelas menguraikan kronologis dasar penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat II,III,IV dan V atas objek perkara yang pada akhirnya diterbitkan bukti hak atas nama Tergugat I;
- Bahwa yang lebih ironis dan membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas adalah tindakan Penggugat menyertakan Tergugat VIII dan IX

Hal 87 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat VIII dan IX tersebut, padahal berdasarkan Tertib Hukum Acara Perdata telah dengan sangat tegas diatur tentang para pihak yang tidak saling memiliki hubungan hukum terhadap objek yang diperkarakan haruslah digugat secara tersendiri-sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas jelaslah gugatan aquo kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI diatas telah didasarkan kepada alasan dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan keseluruhan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tersebut ;

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil Jawaban terhadap pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa setelah mencermati uraian demi uraian dalil gugatan, Tergugat V dan VI menilai dan Majelis Hakim yang Muliapun diyakini akan sependapat bahwa sesungguhnya tidak ditemukan suatu fakta hukum tentang Tergugat V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan

Hal 88 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



kerugian bagi Penggugat, sehingga sebenarnya tidak terdapat suatu hal yang urgen untuk ditanggapi dalam perkara ini;

- Bahwa namun untuk sekedar melengkapi uraian tangkisan yang disebutkan dalam dalil Eksepsi diatas, maka Tergugat V dan VI akan menjawab seadanya dalil posita dan petitum gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI tersebut sebagai berikut:

1. Tentang Jawaban Tergugat V

- Bahwa benar Tergugat V sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang telah menerbitkan Surat Nomor : 185 Tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979 tentang pembentukan Badan Pengawas Sementara Perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh yang didalam team salah satunya adalah Tergugat VI dan benar kemudian Tergugat V juga telah menerbitkan surat Nomor 2649/79 tanggal 10 Oktober 1979 yang isinya memberikan persetujuan penyerahan sementara management perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh kepada Tergugat I sesuai dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan tertanggal 22 Oktober 1979, namun tidak benar tanah yang diserahkan tersebut milik dan kepunyaan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution, sebab Tergugat II yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengatur peruntukan pertanahan di Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : SK 62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979 telah dengan tegas dinyatakan tanah seluas 2000 Hektar yang termaktub dalam SK HGU No. SK 218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan hal dimaksud tidaklah bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960

Hal 89 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan merupakan tindakan menghilangkan hak keperdataan orangtua Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan;

- Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat V sesuai kewenangannya sebagaimana diuraikan diatas bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan tetapi sebaliknya adalah dalam rangka penegakan hukum pertanahan sehingga dalil gugatan yang menyebutkan adanya indikasi upaya sistematis yang dilakukan para Tergugat untuk meniadakan hak perdata almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap objek perkara tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat V menerbitkan surat-surat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan halaman 7 alinea 2 dan 3 serta petitum gugatan angka 10 dan 11 adalah didasarkan kepada kewenangannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka menegakkan hukum pertanahan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menolak gugatan aquo, dapat pula ditambahkan bahwasanya berdasarkan Risalah yang diperbuat Panitia Tanah B telah diperoleh fakta yang tidak terbantahkan tentang pengelolaan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam HGU dan tanah telah ditelantarkan dan benar kemudian diusulkan agar HGU tersebut dibatalkan;

Hal 90 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan pembatalan HGU tersebut telah didasarkan kepada pendataan dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Panitia Tanah B serta sejalan dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatan sebelumnya yang menyatakan manajemen pengelolaan perusahaan yang tidak berjalan dengan baik dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain yang kenyataannya juga semakin buruk yang berakibat tanah menjadi terlantar sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum atas usulan pembatalan HGU tersebut;

2. Tentang Jawaban Tergugat VI

- Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sesungguhnya tidak ditemukan dengan jelas anasir-anasir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI sebab bilapun quood noon Tergugat VI menjalankan tugas jabatan yang diberikan oleh Tergugat V dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu badan penguasaan sementara atas objek perkara yang nyata-nyata HGUnya telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : SK.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 dan status tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut adalah dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yakni hak menguasai Negara atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara karena ditelantarkan peruntukannya oleh orangtua Penggugat sehingga menyimpang dari pemberian hak berupa HGU yang ada sebelumnya;

Hal 91 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa kemudian tidak benar dalil gugatan Penggugat yang juga menyebutkan Tergugat VI telah melakukan upaya sistematis untuk meniadakan hak keperdataan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas tanah yang diperkarakan sebab berdasarkan fakta diatas sesungguhnya hak keperdataan dimaksud telah hapus dengan sendirinya sejalan dengan pencabutan hak yang dilakukan oleh Tergugat II atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut dan status tanahnya telah berubah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tidak terdapat lagi hak Haji Achmad Dahlan Nasution yang melekat diatas tanah tersebut termasuk tidak terkecuali hak keperdataannya;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI tersebut adalah serta tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dasar posita dan petitum gugatan terutama yang ditujukan kepada Tergugat V dan VI tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan apalagi tidak terdapat hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh para Tergugat maka keseluruhan petitum gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V dan VI haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V dan VI hanya sebatas hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat V dan Tergugat VI tidak akan menanggapi posita dan petitum gugatan selain dan selebihnya ;

Hal 92 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka Tergugat V dan Tergugat VI dengan hormat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

1. Exceptio Plurium Litis Consortium.

Hal 93 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



a. Bahwa **penggugat** mendalilkan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution selaku **Direktur Firma Dahris & Co** sebagai **pemegang hak** atas sebidang tanah seluas **2.000 Ha** yang terdiri dari seluas **400 Ha** yang terletak di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (incasu **Objek Perkara I**) dan seluas **1.600 Ha** yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang, Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (incasu **Objek Perkara II**) yang merupakan bahagian dari tanah seluas **4.719 Ha** (bekas Konsesi Perkebunan Paya Mabar dan Perkebunan Sei Buluh) yang **dibeli** dari **NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A Fie** sesuai Akta Jual Beli No.24 tanggal **08 Desember 1956** yang dibuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane, Notaris di Medan.

- Bahwa akan tetapi **penggugat** tidak menggugat **NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A Fie** sebagai pihak tergugat.
- Bahwa dengan demikian, **masih ada pihak lain** yaitu **NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A Fie** yang harus digugat **penggugat** dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan **penggugat** "**tidak dapat diterima**" (niet onvankelijk verklaard).

b. Bahwa **penggugat** mendalilkan, sebahagian dari **Objek Perkara II** tersebut diatas yaitu seluas lebih kurang **27 Ha** (selanjutnya disebut **Sub B Objek Perkara II**) telah dikuasai dan diusahai oleh **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** dengan menanam pohon kelapa sawit diatasnya.

Hal 94 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa tanah seluas **27 Ha** selanjutnya disebut **Sub B Objek Perkara II** bukan seluruhnya dikuasai dan diusahai oleh **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** melainkan masih ada pihak lain yang menguasai dan mengusahai yaitu **Nelisma Suryani, Nurul Elfiani, Nisrul Irawati** dan **Hajjah Nursiah Siregar** akan tetapi tidak turut digugat oleh **penggugat**.
- Bahwa dengan demikian, **masih ada pihak lain** yaitu **Nelisma Suryani, Nurul Elfiani, Nisrul Irawati** dan **Hajjah Nursiah Siregar** yang harus digugat **penggugat** dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menyatakan gugatan **penggugat tidak dapat diterima**.

2. Exceptio Vitiosae Possessionis.

- Bahwa **penggugat** mendalilkan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap tanah seluas **2.000 Ha** yang terdiri dari **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** yang **diusahai dan dikuasai** almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama **Firma Dahris & Co** telah diterbitkan S.K HGU No.218/Ka tanggal **1961** kepada **Firma Dahris & Co** oleh **tergugat-II** akan tetapi dibatalkan dengan surat No. SK.62/DJA/1979 tanggal **14 Juni 1979**.
- Bahwa dengan demikian, **kepemilikan** almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap tanah seluas **2.000 Ha** yang terdiri dari **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** adalah atas nama **Firma Dahris & Co**.
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan **penggugat tidak dapat diterima**.

3. Exceptio Obscur Libellium.

Hal 95 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- Bahwa pada salah satu posita gugatannya, **penggugat** menyebutkan sebagai berikut :
 - bahwa tanah seluas **2.000 Ha** (dua ribu hektar) yang terdiri dari **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** dikuasai almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama **Firma Dahris & Co** (vide : posita gugatan halaman-4 alinea-kelima).
 - bahwa tanah seluas **2.000 Ha** (dua ribu hektar) yang terdiri dari **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** telah dikuasai almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama **Firma Dahris & Co** (vide : posita gugatan halaman-5 alinea-pertama).
- Bahwa akan tetapi, pada posita lainnya **penggugat** menyebutkan sebagai berikut :
 - bahwa almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution telah mempunyai **hak perdata** terhadap **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** (vide : posita gugatan halaman-5 alinea-kelima).
 - bahwa karena almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution mempunyai **hak perdata** terhadap **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** (vide : posita gugatan halaman-6 alinea-ketiga).
 - bahwa telah mengabaikan **hak perdata** almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** (vide : posita gugatan halaman-7 alinea-kelima).
- Bahwa dengan demikian, posita gugatan **penggugat** saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga gugatan **penggugat** tidak jelas dan tegas (obscuur libel).
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan **penggugat** **"tidak dapat diterima"** (niet ontvankelijk verklaard).

Hal 96 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



4. Exceptio Litis Pendentis

- Bahwa kepemilikan **penggugat** selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** masih dipersengketakan dengan PT. PD. Paya Pinang, Menteri Dalam Negeri R.I, Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi register No.36/Pdt.G/2011/PN-TTD yang diputus pada tanggal **30 April 2012** dengan diktum menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili, putusan mana dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan tanggal **16 Januari 2013** No.312/Pdt/2012/PT-Mdn, perkara mana telah diajukan **penggugat** pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.
- Bahwa dengan demikian, **penggugat** terhalang mengajukan gugatan baru incasu perkara a quo sebelum perkara terdahulu memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menghindarkan putusan Pengadilan yang saling bertentangan terhadap **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II**.
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menyatakan gugatan penggugat **“tidak dapat diterima”** (niet ontvankelijk verklaard).

5. Exceptio Kumulasi Subjektif

- Bahwa gugatan **penggugat** bersifat **kumulasi subjektif** karena **penggugat** menggabungkan **tergugat-I** sampai dengan **tergugat-VII** dalam satu gugatan dengan **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** padahal **tergugat-I** s.d **tergugat-VII** tidak ada hubungan dengan **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** sebab antara persengketaan **penggugat** dengan **tergugat-I** sampai dengan **tergugat-VII** saling terpisah dengan persengketaan

Hal 97 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



antara **penggugat** dengan **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** yang harus diselesaikan tersendiri, dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.

- Bahwa dengan demikian, gugatan **penggugat** secara yuridis melanggar tata tertib beracara di Pengadilan.
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat "**tidak dapat diterima**" (niet ontvankelijk verklaard).

6. Exceptio Daluwarsa.

- Bahwa **penggugat** pada pokoknya mendalilkan bahwa alas hak almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap **Objek Perkara I** dan **Objek Perkara II** adalah berdasarkan titel yang termaktub didalam Akte Jual Beli No.24 tertanggal **08 Desember 1956** akan tetapi tanpa persetujuan dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution maupun dari **penggugat** selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution, sebahagian dari **Objek Perkara II** yaitu seluas lebih kurang **27 Ha** (selanjutnya disebut **Sub B Objek Perkara II**) telah dikuasai dan diusahai oleh **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** dengan menanam pohon kelapa sawit diatasnya.
- Bahwa akan tetapi gugatan terhadap **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** didaftarkan **penggugat** melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal **25 Oktober 2013** register perkara No.62/Pdt.G/2013/PN-TTD.
- Bahwa ketentuan Pasal **1967 KUH.Perdata** menyebutkan bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau waktu **30** tahun.
- Bahwa dengan demikian, gugatan kepemilikan terhadap **Sub B Objek Perkara II** yang diajukan **penggugat** kepada **tergugat-VIII** dan **tergugat-**

Hal 98 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



IX incasu perkara a quo kadaluawarsa karena lampau waktu **30** tahun incasu lebih kurang **58** tahun.

- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat "**tidak dapat diterima**" (niet ontvankelijk verklaard);

II. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** didalam uraian tentang eksepsi mohon kiranya secara **mutatis mutandis** dimasukkan juga didalam uraian tentang pokok perkara.
2. Bahwa **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan **penggugat** kecuali yang diakui **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** secara terus terang dibawah ini.
3. Bahwa tidak benar, **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** yang menguasai dan mengusahi **Sub B Objek Perkara II** yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang **27 Ha** melainkan adalah **tergugat-VIII** menguasai dan mengusahi sebidang tanah seluas lebih kurang **109.367 M2** sedangkan **tergugat-IX** menguasai dan mengusahi sebidang tanah seluas lebih kurang **56.825 M2** masing-masing terletak di Dusun I, Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang).
4. Bahwa tanah seluas lebih kurang **109.367 M2** yang dikuasai dan diusahai oleh **tergugat-VIII** tersebut **bukan kepunyaan** almarhum Achmad Dahlan Nasution maupun **penggugat** selaku ahli waris almarhum Achmad Dahlan Nasution, melainkan adalah milik **tergugat-VIII** yang diperoleh dari **Suwito** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **53/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989**

Hal 99 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



sedangkan **Suwito** memperoleh tanah tersebut dari hasil garapan orang tuanya sejak tahun **1959**.

5. Bahwa demikian pula dengan sebidang tanah seluas lebih kurang **56.825 M2** yang dikuasai dan diusahai oleh **tergugat-IX** tersebut **bukan kepunyaan** almarhum Achmad Dahlan Nasution maupun **penggugat** selaku ahli waris almarhum Achmad Dahlan Nasution, melainkan adalah milik **tergugat-IX** yang diperoleh dari **Nyuman** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **51/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Nyuman** memperoleh tanah tersebut dari hasil garapan sejak tahun **1959**.

6. Bahwa selain **tergugat-VIII** dan **tergugat-IX** sebagai pemilik atas bahagian dari bidang tanah **Sub B Objek Perkara II** masih ada pihak lain yang juga pemilik atas bahagian dari bidang tanah **Sub B Objek Perkara II** tersebut antara lain :

- **Nelisma Suryani** seluas lebih kurang **24.719 M2** yang diperoleh dari **Nyuman** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **52/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Nyuman** memperoleh tanah tersebut dari garapan sejak tahun **1959**.

- **Nurul Elfiani** seluas lebih kurang **27.757 M2** yang diperoleh dari **Achmadsyah** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **54/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Achmadsyah** memperoleh tanah tersebut dari hasil garapan orang tuanya sejak tahun **1959**.

Hal **100** dari **121** Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



- **Nisrul Irawati** seluas lebih kurang **22.600 M2** yang diperoleh dari **Rantak** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **55/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Rantak** memperoleh tanah tersebut dari hasil garapan orang tuanya sejak tahun **1959**.
 - **Hajjah Nursiah Siregar** seluas lebih kurang **21.600 M2** yang diperoleh dari **Tukarim** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **56/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Tukarim** memperoleh tanah tersebut dari garapan orang tuanya sejak tahun **1959**.
7. Bahwa disamping itu, tidak benar **Objek Perkara II** seluas **1.600 Ha** adalah milik atau kepunyaan almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution maupun **penggugat** selaku ahli waris almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution karena kepemilikan dan penguasaan **Objek Perkara II** seluas **1.600 Ha** tersebut melanggar batas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah lebih dari **20 Ha** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun **1960** dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 Tahun **1960** tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang disahkan menjadi Undang-Undang No.1 Tahun **1961**.
8. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun **1960** karena Firma **Dahrís & Co** bukan termasuk badan hukum maka **S.K HGU No.218/Ka tanggal 09 Mei 1961** tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Firma **Dahrís & Co** dibatalkan dengan **S.K No.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979**.

Hal **101** dari **121** Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



9. Bahwa ketentuan Pasal **30 ayat 2** Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun **1960** menegaskan bahwa “orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam **ayat-1** pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum”.
10. Bahwa oleh karena **S.K HGU No.218/Ka tanggal 09 Mei 1961** telah hapus demi hukum atau dibatalkan dengan **S.K No.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979** karena Firma Dahris & Co tidak memenuhi sesuatu syarat mempunyai hak guna usaha maka **Objek Perkara II** menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
11. Bahwa oleh sebab itu, tidaklah dapat dikatakan **tergugat-VIII** telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang **109.367 M2** yang terletak di Dusun I, Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang) karena tanah tersebut adalah milik **tergugat-VIII** dari **Suwito** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **53/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Suwito** memperoleh tanah tersebut dari hasil garapan orang tuanya sejak tahun **1959**.
12. Bahwa demikian pula dengan **tergugat-IX** tidaklah dapat dikatakan melawan hukum dalam menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang **56.825 M2** yang terletak di Dusun I, Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang) karena tanah tersebut adalah milik **tergugat-IX** yang
- Hal **102** dari **121** Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari **Nyuman** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 1989** yang dibuat dihadapan **Camat Tebing Tinggi** sesuai Legalisasi Nomor : **51/XII/1989** tanggal **16 Desember 1989** sedangkan **Nyuman** memperoleh tanah tersebut dari hasil garapan sejak tahun **1959** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2014 Nomor : 62 /Pdt.G/2013/PN-TTD.- yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI serta Tergugat VIII dan IX tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding II semula Tergugat II atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 23 Mei 2014;
2. Relaas Pemberitahuan Putusan yang dibuat Belinun Sembiring,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 12 Juni 2014;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN-TTD.- yang dibuat oleh Poniman S.SH, Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah

Hal **103** dari **121** Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD tanggal 8 April 2014;

4. Relas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2014, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 8 Agustus 2014, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 6 Agustus 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 19 Agustus 2014, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 8 Agustus 2014 dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 27 Agustus 2014;
5. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jumarno,Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 17 Juli 2014;
7. Berita acara tanda terima memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Poniman S,SH, Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 9 September 2014;
8. Relas penyerahan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan

Hal 104 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 September 2014, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 1 Oktober 2014, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 7 Oktober 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 6 Oktober 2014, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 1 Oktober 2014 dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 1 Oktober 2014;

9. Relaas penyerahan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 oktober 2014;
10. Relaas penyerahan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat Jumarno, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 Nopember 2014;
11. Berita acara tanda terima Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding I semula Tergugat I kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Poniman S,SH, Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 17 Nopember 2014;
12. Relaas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Nopember 2014, kepada Terbanding V

Hal 105 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat V pada tanggal 1 Oktober 2014, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 28 Nopember 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 28 Nopember 2014, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 28 Nopember 2014;

13. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Nopember 2014;

14. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat Jumarno, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 Nopember 2014;

15. Berita acara tanda terima Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding III semula Tergugat III kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Poniman S,SH, Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 16 Desember 2014;

16. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2015, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 20 Januari 2015, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 16 Januari 2015;

Hal 106 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



17. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Januari 2015;

18. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III yang dibuat Jumarno, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Januari 2015;

19. Berita acara tanda terima Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding IV semula Tergugat IV kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Poniman S,SH, Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 1 Desember 2014;

20. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 April 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Desember 2014, kepada Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 16 Desember 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 17 Desember 2014, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 16 Desember 2014;

21. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada

Hal 107 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2014;

22. Berita acara tanda terima Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat V dan Tergugat VI kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Potalfin Siregar,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 31 Oktober 2014;

23. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat V dan Tergugat VI yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 25 Nopember 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 Nopember 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 26 Nopember 2014, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 28 Nopember 2014;

24. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat V dan VI yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2014;

25. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat V dan Tergugat VI yang dibuat

Hal 108 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumarno, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 Nopember 2014;
26. Berita acara tanda terima Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding VIII dan Terbanding IX semula Tergugat VIII dan Tergugat IX kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Potalfin Siregar, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 6 Oktober 2014;
27. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding VIII dan Terbanding IX semula Tergugat VIII dan Tergugat IX yang dibuat Belinun Sembiring, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Oktober 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2014, kepada Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal 22 Oktober 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 23 Oktober 2014;
28. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding VIII dan Terbanding IX semula Tergugat VIII dan IX yang dibuat Merahani A. Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2014;
29. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding VIII dan Terbanding IX semula Tergugat VIII dan Tergugat IX yang dibuat Jumarno, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 Nopember 2014;

Hal 109 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Belinun Sembiring,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Maret 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 11 Agustus 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2014, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 8 Agustus 2014, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 6 Agustus 2014, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 19 Agustus 2014, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 8 Agustus 2014, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 27 Agustus 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

31. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Merahani A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Juli 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

32. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Jumarno, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 17 Juli 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para

Hal 110 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan atau pertimbangan Judex factie tingkat pertama yang mendasari amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 8 April 2014, No 62/Pdt.G/2013/PN.TTD tersebut selain merupakan alasan atau pertimbangan yang tidak yuridis dan tidak normatif (tidak bersifat preskriptif) dari aspek kepastian hukum juga tidak rasional, dari aspek kepastian hukum dalam kaitannya dengan fundamentum petendi atau posita gugatan Penggugat dan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini. Ratio decidendi sebagai pembenar alasan atau pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama sebagai dasar amar putusan dalam perkara ini justru bertolak belakang dengan fundamentum petendi atau posita gugatan Penggugat serta fakta-fakta yang diajukan dalam perkara ini dengan demikian bertentangan dengan fungsi peradilan secara konstitusional(menegakan hukum dan keadilan);
- Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan alasan atau pertimbangan hukum yang tidak yuridis dan tidak normatif dari aspek tujuan hukum dan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara hukum Pembanding tidak dapat lagi memungkiri persoalan materi pokok gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah tentang produk/Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan ruang lingkup Tata Usaha Negara yang merupakan ruang lingkup Tata Usaha Negara bukan sengketa perdata, hal ini terbukti dari petitum-petitum yang digugat Pembanding di dalam

Hal 111 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



surat gugatan Pembanding;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili dengan pertimbangan gugatan Penggugat bukan menyangkut sengketa kepemilikan hak keperdataan adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan menolak dan mengenyampingkan keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memori banding dari pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan yang dapat melumpuhkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memutus perkara ini;
- Bahwa alasan Pembanding dalam memori banding adalah alasan yang mengada-ada dan apa yang dikemukakan Pembanding tersebut bukan dikategorikan sebagai alasan permohonan banding karena tidak ada bukti-bukti atau pertimbangan Hakim yang melanggar Undang-Undang/ peraturan atau hakim keliru dalam menafsirkan Undang-Undang/peraturan atau khilaf/salah dalam menafsirkan Hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat tentu saja keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana dalam

Hal 112 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



memutus perkara telah mempertimbangkan yuridis dan normatif secara matang dan terukur;

- Bahwa pada tataran normatif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memberikan kepada Hakim kewenangan penuh dan keleluasaan berdasarkan keyakinan yang dimilikinya untuk melakukan penafsiran dan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada dalam memutus suatu perkara termasuk Jurisprudensi;

Menimbang, bahwa Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

- Bahwa memori banding halaman 6 sampai 14 Pembanding membuat dalil gugatan baru atau setidaknya perbaikan gugatan dari gugatan yang terurai dalam putusan yang dimohonkan banding yang nyata-nyata tidak dibenarkan serta menyimpang dan bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori banding sesungguhnya telah memberikan bukti yang kuat Pembanding secara nyata tidak memahami kaidah hukum yang berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 134 HIR/pasal 160 RBG serta pasal 132 RV dikaitkan dengan kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta

Hal 113 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berakibat Pembanding tidak menghargai wibawa Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding VIII dan Terbanding IX semula Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan karena Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah secara cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan tidak ternyata telah melampaui batas wewenang atau salah atau keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Pengadilan Negeri tebing Tinggi Deli telah secara cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ternyata dalam pertimbangan putusan ini;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah tepat dan benar menyimpulkan gugatan Pembanding bukanlah mengenai tuntutan hak yang bersifat keperdataan melainkan keberatan atas tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan No.SK 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK 218/Ka tanggal 09 Mei 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Firma Dahris & Co dengan menyatakan tanah perkebunan Paya Mabar dan Perkebunan Se Buluh sebagai tanah yang langsung dikuasai Negara;

Hal 114 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding dan kontra memori banding tersebut, namun akan mengadili berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 170/PDT/2015/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD tanggal 8 April 2014 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari berkas perkara dan salinan putusan yang dimohonkan banding aquo dapat diketahui Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI serta Tergugat VIII dan IX yang pada pokoknya menyatakan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri tebing Tinggi Deli tidak berwenang untuk mengadili perkara

Hal 115 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolute);

Menimbang, bahwa dengan mengikuti alur pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara perdata Nomor 62/ Pdt.G/2013/PN.TTD tanggal 08 April 2014 dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas dapat diketahui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V dan VI serta Tergugat VIII dan IX dan menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian segala pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum pada saat putusan tersebut dijatuhkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat antara lain pada pokoknya alasan atau pertimbangan Judex factie tingkat pertama yang mendasari amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 8 April 2014,No 62/Pdt.G/2013/PN.TTD tersebut selain merupakan alasan atau pertimbangan yang tidak yuridis dan tidak normatif (tidak bersifat preskriptif) dari aspek kepastian hukum juga tidak rasional, dari aspek kepastian hukum dalam kaitannya dengan fundamentum petendi atau posita gugatan Penggugat dan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini. Ratio decidendi sebagai pembenar alasan atau pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama sebagai dasar amar putusan dalam perkara ini justru bertolak belakang dengan fundamentum petendi atau posita gugatan Penggugat serta fakta-fakta yang diajukan dalam perkara ini dengan demikian bertentangan dengan fungsi peradilan secara konstitusional(menegakan hukum dan keadilan);

Hal 116 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan karena apabila diperhatikan secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat diketahui pertimbangan tersebut telah didukung oleh fakta dipersidangan adanya posita dan petitum gugatan Para penggugat yang keseluruhannya bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kemudian Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian keberatan tersebut seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya dari Para pembanding semula Para penggugat pada pokoknya pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan alasan atau pertimbangan hukum yang tidak yuridis dan tidak normatif dari aspek tujuan hukum dan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut juga tidak beralasan karena Pengadilan tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang antara lain adalah eksepsi tentang ketidakwenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut hukum acara perdata Hakim wajib mempertimbangkan kewenangan absolut ini meskipun seandainya tidak ada eksepsi mengenai hal tersebut, dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara yuridis dan normatif terhadap gugatan Para Penggugat dalam eksepsi Para Tergugat tersebut, oleh karenanya keberatan ini juga harus ditolak;

Hal 117 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi kontra memori banding pada umumnya adalah mendukung dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang telah diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dari fakta dipersidangan juga dapat diketahui Para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di register dalam perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN-TTD.- tanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini JO. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/PDT/2012/PT-MDN.- tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.TTD.- tanggal 30 April 2012 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengantar tanggal 8 September 2015 dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang salinan putusan Mahkamah Agung RI No.2634 K/Pdt/2013 ternyata kasasi telah diputus Mahkamah Agung RI tanggal 08 April 2014 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi,dan seterusnya, sehingga putusan tersebut setelah diberitahukan para pihak telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara aquo timbul masalah apakah perkara gugatan tersebut Nebis In Idem atau tidak dengan perkara yang terdahulu tersebut;

Hal 118 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perpektif teori, syarat yang harus dipenuhi suatu perkara Nebis In Idem sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara yang bersifat kumulatif, dengan pengertian apabila salah satu syarat diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan dimaksud tidak melekat asas Nebis In Idem antara lain:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
- e. Obyek Gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan cermat perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2011/PN.TTD.- tanggal 30 April 2012 dibandingkan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD.- tanggal 08 April 2014 dapat disimpulkan syarat yang tidak terpenuhi dari beberapa syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara sama-sama putusannya tidak bersifat positif melainkan sama-sama menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga bersifat negatif sehingga tidak memenuhi syarat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN.TTD.- tanggal 8 April 2014 telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat

Hal 119 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD.- tanggal 8 April 2014 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015 oleh kami, Dr. A.TH. PUDJI WAHONO,SH.MHum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU PRAMONO, S.H., M.Hum dan MARYANA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 170/PDT/2015/PT.MDN.-, tanggal 08 Mei 2015 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SUSILA Hal 120 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANI,SH, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasanya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

HERU PRAMONO,SH.Mhum.-

HAKIM KETUA,

TTD

Dr. ATH. PUDJIWAHONO,SH.MHum.-

TTD

MARYANA, SH.MH.-

PANITERA PENGANTI,

TTD

SUSILA WARDHANI,SH.-

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 121 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PT-MDN